Dampak dari Proses
Pengadilan mengenai
Kekejaman Skala Besar
dan Sistematis yang
dilakukan oleh Tentara
Belanda di 'Hindia

Belanda' antara 1945-

1949

Eefje de Volder dan
Anne-Marie de Brouwer
Nuhanovic Foundation
Pusat Reparasi Perang
International Litigation Series #3
nuhanovicfoundation.org

Dampak dari **Proses Pengadilan** mengenai Kekejaman Skala Besar dan Sistematis yang dilakukan oleh Tentara Belanda di **'Hindia Belanda' antara 1945-1949**

Eefje de Volder dan Anne-Marie de Brouwer Nuhanovic Foundation Pusat Reparasi Perang International Litigation Series #3 nuhanovicfoundation.org

Penerjemah: Yita Dharma-Hillyard dan Ady Erlianto Setyawan

Dampak dari **Proses Pengadilan** mengenai Kekejaman Skala Besar dan Sistematis yang dilakukan oleh Tentara Belanda di **'Hindia Belanda' antara 1945-1949**

#3

Disusun oleh Eefje de Volder dan Anne-Marie de Brouwer untuk Nuhanovic Foundation

Amsterdam 2019

Dalam judul, Hindia Belanda ditulis sengaja dalam tanda kutip untuk menggarisbawahi bahwa biarpun Pengadilan Belanda menganggap kawasan Indonesia antara 1945-1949 masih berada di bawah pemerintahan kolonial, maka dalam pembicaraan mengenai kekejaman disebutnya Hindia Belanda, hal ini tidak disetujui pihak-pihak lain yang menganggap Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945.
Laporan ini telah dimungkinkan dengan dukungan Stichting Demokratie en Media (SDM) (Yayasan Demokarasi dan Media)
Stichting Demokratie en Media
Laporan ini dapat dibaca di nuhanovicfoundation.org. Silakan membaginya.

Daftar Isi

- 0. Pendahuluan
- 1. Latar belakang kasus-kasus
- 2. Penggerakan menuju proses pengadilan
- 3. Kasus-kasus yang diajukan para penggugat, permintaan dan keputusan
 - 4.1 Kasus Rawagede (2007-2011)
 - 4.2 Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2012-kini)
 - 4.3 Kasus Peniwen (2015)
 - 4.4 Kasus Perkosaan Jawa-Timur (2015-kini)
 - 4.5 Kasus Penyiksaan Jawa-Timur (2015-kini)
 - 4.6 Kasus Anak-anak Sulawesi-Selatan (2016-kini)
 - 4.7 Kasus Pemancungan Sulawesi-Selatan (2016-kini)
- 4. Dampak proses pengadilan
- 5. Dampak kasus-kasus pengadilan pada para korban
 - 6.1 Pengakuan kebenaran dan pertanggungjawaban
 - 6.2 Permintaan maaf
 - 6.3 Kompensasi
 - 6.4 Dampak pemberdayaan
- 6. Dampak terhadap keadilan dan hukum
 - 7.1 Nilai preseden
 - 7.2 Penghapusan pembatasan dalam hal-hal tertentu
 - 7.3 Mendapatkan dan menyajikan bukti kekejaman yang sudah lama berlalu
 - 7.4 Penerimaan secara hukum adanya kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda
 - 7.5 Kecepatan proses dan umur para penggugat
 - 7.6 Konsekuensi dari kompensasi di dalam dan di luar pengadilan
- 7. Dampak dari kasus-kasus pengadilan ini pada perubahan politik dan sosial
 - 8.1 Perdebatan akademis dan perdebatan di masyarakat
 - 8.2 Kebijakan dan politik Belanda
- 8. Kesimpulan: Dampak dari pengadilan kasus-kasus Hindia Belanda
 - 9.1 Dampak terhadap para korban
 - 9.2 Dampak terhadap keadilan dan hukum
 - 9.3 Dampak terhadap perubahan politik dan sosial

Dafter Pustaka

Kasus-kasus Pengadilan

1. Pendahuluan

Sejarah penjajahan Belanda mulai mendapat perhatian sejak 2008. Pengakuan terjadinya ketidakadilan di masa lalu yang dilakukan oleh Negara Belanda di negara-negara bekas jajahannya seperti Hindia Belanda, Suriname dan Antilles Belanda, terus menjadi topik perdebatan umum yang panas. Hal ini didasarkan oleh kegagalan masyarakat Belanda dalam ingatan kolektifnya telah terjadi perbudakan dan penjajahan. Perdebatan menunjukkan bahwa berbagai ketidakadilan di masa lampau yang tidak diakui, dapat memperkuat berbagai ketidakadilan di dalam masyarakat di masa kini. Maka, refleksi sejarah yang benar di dalam ingatan kolektif masyarakat adalah unsur penting untuk toleransi dan pengikutsertaan. Untuk meraih hal-hal ini, kuncinya adalah pengakuan politik terhadap ketidakadilan di masa lampau. Agar tetapi pemerintah tidak selalu suka mengakuinya, takut akan tuntutan-tuntutan yang menyusulinya. Maka, untuk para korban, kelompok dan pengacara, jalan yang harus dilakukan adalah melalui proses pengadilan, agar terlaksanakan pengakuan dan penegakkan ketidakbenaran di masa lalu di depan pengadilan.

Laporan ini membicarakan dampak proses pengadilan yang dibuat melawan pemerintah Belanda terhadap kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda di Hindia Belanda antara 1945-1949, pada waktu Belanda berusaha mengembalikan pemerintahan kolonial. Organisasi KUKB (Komite Utang Kehormatan Belanda), yang didirikan oleh Jeffry Pondaag di tahun 2007, serta pengacaranya Liesbeth Zegveld, pertama berusaha - tanpa hasil - untuk menjalin dialog dengan pemerintah Belanda untuk mendapatkan penyelesaian di luar pengadilan terhadap para korban, berupa permintaan maaf dan kompensasi. Setelah pemerintah Belanda tidak mau mengabulkan permintaan reparasi ini, maka dimulai perlakuan proses perdata terhadap Negara Belanda di hadapan Peradilan Umum di Den Haag.

¹ Tanggal Kemerdekaan Indonesia masih terus diperdebatkan. Karena laporan ini membahas dampak dari proses pengadilan, maka jalan pikir Pengadilan Belanda yang dituruti, yakni bahwa Kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Akan tetapi kedua penulis hendak menekankan bahwa ada argumen-arguman kuat yang menentang klaim ini, namun pembicaraan ini berada di luar kerangka penelitian ini. Lihat selanjutnya di bawah bab 2 Latar belakang kasus-kasus.

Foto di kiri: 'Aksi pembersihan di Piyungan, 26 April 1949' Koleksi Kossen, BC594, Arsip Gambar PPII, NIOD, Amsterdam

Gugatan perdata yang diajukan terhadap Negara Belanda berkenaan dengan eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan para lelaki di desa Rawagede dan di Sulawesi-Selatan, satu kasus Penyiksaan dan satu kasus Perkosaan, yang semuanya dilakukan oleh tentara Belanda di Hindia Belanda antara 1945-1949. Biarpun ada 60 orang korban yang (telah)² diwakili untuk kasus-kasus pengadilan ini, ini hanya merupakan fraksi kecil dari seluruh jumlah korban yang mencari reparasi.³

Tujuan dari laporan ini adalah memberi gambaran mengenai kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan (yakni kasus Rawagede, kasus-kasus Sulawesi-Selatan, kasus Peniwen, kasus Penyiksaan Jawa-Timur dan kasus Perkosaan Jawa-Timur) dan untuk menilai efek-efek negatif dan positif dari prosedur-prosedur legal ini. Laporan ini menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Prof. Helen Duffy (2018) untuk menilai dampak pada konteks strategi proses pengadilan Hak Asasi Manusia.⁴ Dampak dari proses-proses pengadilan ini dibahas menurut tingkatan yang menurut H. Duffy paling menonjol, yakni dampak pada: (1) para korban dan orang yang selamat; (2) hukum; (3) perubahan politik dan sosial; dan (4) demokrasi dan aturan hukum.⁵ Sehubungan dengan cakupan penelitian ini, maka laporan didasarkan sebagian besar atas analisis di atas meja, disertakan wawancara dan kehadiran di balai pengadilan.

Laporan ini disusun sebagai berikut: pertama, informasi latar belakang untuk kasus-kasus yang diproses di bab 2 dan 3. Kasus Rawagede, kasus-kasus Sulawesi-Selatan, kasus Peniwen, kasus Penyiksaan Jawa-Timur dan kasus Perkosaan Jawa-Timur dibahas lebih lanjut di bab 4. Titik pusat dari analisa ini adalah dampak dari kasus-kasus ini, berdasarkan kerangka yang dibuat oleh H. Duffy, yang dibahas di bab 5 sampai 8, dirangkap dengan kesimpulan dan catatan lain di bab 9.

Setelah Pengadilan dalam kasus Anak-anak Sulawesi-Selatan menyatakan pada Nopember
 2017 bahwa jangka waktu yang wajar untuk para korban untuk menuntut kompensasi telah berlalu, beberapa gugatan ditarik. Lihat bagian 4.6 untuk pembahasan mendalam kasus ini.
 Pada tahun 2017, sekitar 600-650 orang janda dan anak masih mencari reparasi (sumber tidak

diungkap, dokumen ada pada penulis).

⁴ Helen Duffy, *Strategic Human Right Litigation: Understanding and Maximising Impact* (Han Publishing 2018)

⁵ Helen Duffy, 'Strategic Human Right Litigation: "Bursting the Bubble on the Champagne Moment"', Inaugural Lecture, 13 Maret 2017, hal.5.

2. Latar belakang kasus-kasus

Sejak 1816 hingga 1840-an⁶, Hindia Belanda merupakan jajahan Belanda. Selama Waktu terjadi Perang Dunia Kedua, waktu Belanda diduduki oleh Jerman, Jepang menduduki Hindia Belanda dan Belanda menarikkan diri. Dalam vakum kekuasaan yang terjadi setelah kapitulasi Jepang pada 1945, Presiden Soekarno dan Wakil-Presiden Mohammad Hatta memproklamasikan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Pemerintah Belanda tidak mengakui deklarasi kemerdekaan ini dan mengklaim kawasan ini sebagai miliknya. Maka lahirlah era antara 1945-1949 yang penuh dengan kekerasan, di satu pihak pejuang Indonesia yang mempertahankan Republik Indonesia, sedangkan di lain pihak Pemerintah Belanda yang berusaha menata kembali jajahannya. Untuk merusak semangat dan taktik gerilya para pejuang kemerdekaan, tentara Belanda melakukan 'kekerasan struktural dan berlebihan' terhadap penduduk sipil.⁷ Selama masa empat tahun ini, sekitar 150.000 orang Indonesia (sipil dan tentara) dan sekitar 5000 tentara Belanda meninggal.⁸ Akhirnya, didorong oleh tekanan besar international, diplomatik dan ekonomis, Negara Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Tanggal yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia sampai sekarang masih diperdebatkan, yang mengandung implikasi penting dari segi sejarah maupun legal.⁹ Di satu pihak ada yang menyatakan Republik Indonesia telah didirikan pada 17 Agustus 1945, karena Negara Belanda telah dikalahkan oleh Jepang dan proklamasi kemerdekaan dilakukan secara sah, yang adalah hasil dari vakum

⁶ Masa kolonial Hindia Belanda yang tepat dipertanyakan. Ada yang mengambil patokan berakhirnya Hindia Belanda pada waktu kapitulasi Jepang, disusul oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, ada yang menganggap akhir masa kolonial adalah perpindahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda pada 1949.

⁷ Remy Limpach, *De brandende kampongs van Generaal Spoor (Pembakaran kampung-kampung Jendral Spoor)* (Amsterdam: Boom, 2016), hal. 737-746, khusus hal. 738

⁸ Nicole L Immler, 'Human Rights as a Secular Social Imaginary in the Field of Transitional Justice: The Dutch-Indonesian 'Rawagede Case', in: Hans Alma and Guido Vanheeswijck (eds.). *Social Imaginaries in a Globalizing World* (Berlin/Boston: De Gruyter 2018), hal. 199. Catatan: jumlah total korban di masa jajahan Belanda di Indonesia diperkirakan antara 600.000 dan 1 juta orang. Lihat Raben, Remco, 'On Genocide and Mass Violence in colonial Indonesia', in: Bart Luttikhuis & A. Dirk Moses (eds.), *Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia* (London & New York: Routledge, 2014), hal. 329-347.

⁹ Jan Bank, 'An awkward Anniversary Indonesia and the Netherlands: Decolonisation Fifty Years On', *The Low Countries* 4 (1996-1997), hal. 91-96: De Doorbraak, Harry Westerink, 'Dutch study on the colonial war in Indonesia: "The students mark their own homework", 2 Juli 2017: NOS, 'Indonesië wil erkenning onafhankelijkheidsdag', 8 September 2013.

kekuasaan setelah kapitulasi Jepang. Pandangan kedua ini tidak hanya dikemukakan oleh Indonesia, tetapi juga diakui negara-negara lain. Di lain pihak, ada yang menyatakan bahwa hanya pada saat Negara Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, kedaulatan jajahan Hindia Belanda berakhir.¹⁰ Ini merupakan pembicaraan yang penting karena kedua pertimbangan akan mempunyai pengaruh penting untuk menilai kekejaman yang dilakukan tentara Belanda antara 1945-1949. Kalau tanggal 17 Agustus 1945 diakui sebagai kemerdekaan Indonesia, maka tindakan tentara Belanda bisa dianggap sebuah intervensi tidak sah pada kedaulatan negara lain.¹¹ Kalau saja tanggal 27 Desember 1949 diakui sebagai mulainya kemerdekaan Indonesia, tindakan tentara Belanda hanya dapat dinilai tidak sah kalau terjadi kekerasan berlebihan, karena masih merupakan kawasan jajahannya. Maka, tindakan keras apapun yang dilakukan oleh tentara Belanda untuk menaklukkan pemberontakan yang keras dalam kawasannya bisa dianggap sah, jika kriteria proporsi dan kebutuhan memang tepat. 12 Biarpun pembicaraan ini letak di luar batas laporan ini, sekiranya penting untuk dinilai secara kritis asumpsi-asumsi ini, jika memikirkan ulang ketidakadilan-ketidakadilan di sejarah kolonial kami secara lebih luas. Karena fokus daripada laporan ini adalah kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Belanda, maka di sini mengikuti penilaian dari segi Pengadilan. Dalam kasus Rawagede, Pengadilan telah berkesimpulan bahwa kekejaman yang dilakukan di daerah yang masih termasuk Kerajaan Belanda. 13 Jadi, menurut Pengadilan, baru pada 1949 kedaulatan diserahkan secara resmi pada Republik Indonesia.14

Pada waktu terjadinya kekejaman-kekejaman ini, hampir tidak ada pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Perkecualian adalah kasus perdata mengenai pembunuhan Masdoelhak Nasoetion. Tanggal 21 Desember 1948, Adriana Nasoetion-Van der Have mengajukan klaim terhadap Negara Belanda sebesar 200.000 Gulden (mata uang Belanda) sebagai kompensasi eksekusi tanpa pengadilan suaminya Masdoelhak Nasoetion, Sekretaris Pemerintah Republik

¹⁴ Idem.

¹⁰ Pendirian resmi negara Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lihat misalnya: http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgov.shtml#n

¹¹ Pasal 2(4) Undang-undang PBB merujuk pada larangan menggunakan kekerasan dalam urusan negara lain.

¹² Bagaimanapun juga, dengan pandangan ini berarti kekerasan yang dilakukan antara 1945-1949 oleh Negara Belanda dilakukan pada penduduknya sendiri.

¹³ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan tanggal 14 September 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BS8793 (kasus Rawagede), pas. 4.4.

Indonesia, oleh tentara Belanda. 15 Setelah pemerintah Belanda tidak mengakui kewajibannya atas kejadian tidak sah terhadapnya, maka ibu janda ini memutuskan untuk menuntut Negara Belanda. Di tahun 1953, Pengadilan Negeri Den Haag menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas kelakuan tidak sah tentaranya dan memutuskan Negara Belanda harus membayar ganti rugi. 16 Walaupun akhirnya Negara Belanda setuju untuk membayar ganti rugi sebesar 149.000 Gulden, namun tetap tidak mengakui kesalahannya. Tidak ada satupun prosedur kriminal dibuat terhadap orang-orang yang bersangkutan langsung atau tidak langsung pada eksekusi itu, padahal terdapat dokumentasi yang mendetil tentang kejadiannya di dalam arsip nasional. Walaupun kasus ini mempunyai potensi untuk membuka kasus-kasus lain terhadap Negara Belanda, hampir 60 tahun berlalu sebelum kasus yang baru (kasus Rawagede) muncul yang menuntut Negara Belanda untuk kekejaman yang serupa. 17 Keterlambatan ini, sebagian besar, disebabkan berbagai kesulitan untuk mengajukan tuntutan sebagai proses perdata. Janda Masdoelhak Nasoetion adalah seorang kelahiran Belanda dan mempunyai keluarga di Belanda dan kemungkinan besar berada dalam keadaan lebih berada, melihat perkawinannya dengan seorang perwira pangkat tinggi, dibanding korban-korban kekejaman yang lain. Sedangkan korban-korban lain kebanyakan adalah petani dan tidaklah mempunyai daya keuangan maupun pengetahuan ataupun koneksi yang memungkinkan membuat klaim terhadap Negara Belanda.

Kekerasan brutal pada 1945-1949 baru mendapat perhatian dari masyarakat Belanda secara umum di tahun 1960-an. Mantan tentara Belanda Joop Heuting membuka perkara kekejaman dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di televisi. Maka terjadi perdebatan yang panas, yang dijawab oleh pemerintah dengan diadakan investigasi yang menghasilkan "de Excessennota" ("Nota Ekses") pada 1969. Laporan ini, yang dibuat hanya dalam waktu beberapa bulan saja oleh sebuah tim pegawai negeri Belanda berdasarkan arsip-arsip pemerintah, memberi kesan bahwa kekejaman-kekejaman yang digambarkan hanya selaku insiden yang mengandung kekerasan berlebihan (yakni excessen), dan bukanlah bercorak struktural atau sistematis. Dengan sengaja istilah "kejahatan perang" tidak dipakai, agar tidak dibanding dengan kejahatan-kejahatan perang Jerman dan Jepang.

¹

¹⁵ Surat kabar NRC, Frank Vermeulen, 'Hoe een weduwe de Nederlandse Staat doet buigen' (Bagaimana seorang janda dapat menundukan Negara Belanda), 27 Januari 2017: Java Post, idem, publikasi ulang 14 Juni 2018

¹⁶ Idem: Kementrian Perang, Surat Tertutup, 27 September 1950, conf. LA T 233 (Arsip Nasional).

¹⁷ Pusat Implementasi HAM, *Measuring the Impact of Interights Strategic Litigation* (Bristol Law School, August 2013).

Biarpun 110 buah kasus "keterlaluan" yang nyata atau yang mungkin telah diterangkan, masih banyak insiden lain yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini dan pengamatannya kurang bernuansa. ¹⁸ Walaupun *Excessennota* ini mengakui terjadinya kekejaman, pemerintah Belanda mengambil posisi tidak diadakannya penggugatan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di Hindia Belanda antara 1945-1949. ¹⁹ Pendirian resmi pemerintah adalah bahwa tentara Belanda telah melakukan kekerasan berlebihan karena menjawab dan berada dalam konteks serangan-serangan gerilya. Setelah terjadi perdebatan, Parlemen berkesimpulan kata "catatan" dari judul "Catatan Keterlaluan" harus dihilangkan. ²⁰ Maka, walaupun *Excessennota* menimbulkan semacam pengakuan telah terjadinya kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda antara 1945-1949 di Hindia Belanda dulu, tetap tidak menghasilkan pertanggungjawaban apapun, perdata maupun perdana.

Pada 1995, 25 tahun setelah diterbitkan *Excessennota*, sebuah dokumenter disiarkan di televisi nasional tentang eksekusi massal di Jawa, namun, membuat prosedur hukum untuk membenarkan ketidakadilan di masa lalu ini, pada waktu itu, tetap masih dianggap "tidak wajar".

Setelah 1969, berbagai buku, pameran foto dan perlakuan-perlakuan penyadaran umum lain membahas kekejaman-kekejaman yang dilaporkan di *Excessennota*, tetapi tidak diperbuat apa-apa terhadap orang-orang yang telah menderita oleh karenanya. Usaha-usaha di atas hanya sedikit mempengaruh pandangan masyarakat, memberi keadilan, menambah kesadaran dan membuat dialog mengenai halaman-halaman hitam sejarah Indonesia dan Belanda, apalagi membuat pertanggungjawaban atau pembenaran sedikitpun terhadap korban-korbannya. Pada 1995, 25 tahun setelah *Excessennota* diterbitkan, sebuah dokumenter disiarkan di televisi nasional tentang eksekusi massal di Jawa, namun,

¹⁸ R. Limpach, *De brandende kampongs* (Pembakaran kampung-kampung), hal. 29-30.

¹⁹ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 14 September 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BS8793 (kasus Rawagede) pas. 2.12. "Kesimpulan pemerintah adalah bahwa dalam kebanyakan kasuskasus, termasuk yang paling parah, tidak memungkinkan dituntut, dan kalau saja dapat dituntut, tidaklah akan dinyatakan karena pihak penggugat harus dapat mengumpulkan data. ..."

²⁰ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 27 Januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:701, pas. 2.10

²⁰ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 27 Januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:701, pas. 2.10 (kasus pemerkosaaan Jawa-Timur)



²¹ Kasus Rawagede (2011), pas. 2.14: N.L. Immler, *Social Imageneries*, hal. 199.

3. Penggerakan menuju proses pengadilan

Pada 2007, Jeffry Pondaag dan orang-orang lain mendirikan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Belanda, dua tahun setelah cabang di Indonesia didirikan pada 2005. Salah satu tujuan komite ini adalah perbaikan untuk para korban dan pertanggungjawaban atas kejahatan di masa lampau. Komite ini meminta bantuan pengacara khusus untuk perihal HAM internasional, seorang Belanda bernama Liesbeth Zegveld, untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi untuk korban-korban kejahatan.²²

Dalam perihal sebuah tindakan tidak sah yang dilakukan sebuah Negara, para korban, kelompok minat dan pengacara dapat mengajukan klaim gugatan, sekaligus memulai dialog dengan Negara, melihat apakah dapat ditemukan penyelesaian di luar pengadilan untuk memperbaiki kerugian yang dihasilkan tindakan tidak sah dari Negara itu. Jikalau hal ini tidak berhasil atau tidak mungkin - misalnya karena pemerintah mempertanyakan keabsahan klaim - maka prosedur perdata dapat dimulai terhadap Negara. Prosedur perdata adalah cara yang memungkinkan pihak-pihak swasta untuk menuntut pihak-pihak lain, termasuk Negara, kalau terjadi tindakan tidak sah terhadapnya. Kejadian-kejadian tidak sah yang dilakukan oleh aparat Negara dapat menghasilkan negara harus mengakui kewajibannya atas kerugian yang diderita korban-korbannya dan memberi penggantian kerugian. Untuk menyatakan pertanggungjawaban negara (state responsibility) atas kejadian-kejadian tidak sah, haruslah dibuktikan bahwa Negara telah melakukan tindakan tidak sah terhadap para korban, telah terjadi kerugian dan terdapat hubungan sebab-akibat antara kejadian tak sah dan kerugian. Akan tetapi memulai sebuah prosedur perdata merupakan proses yang mahal dan memakan waktu lama, dengan hasil yang tidak tentu. Juga, kalau dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, maka dapat dilakukannya untuk banyak korban sekaligus untuk kekejaman-kekejaman yang serupa, sedangkan perihal gugatan, satu per satu harus dibuktikan. Ditambah lagi, sebuah gugatan dibatasi oleh Prinsip Kadaluwarsa. Ini berarti klaim itu harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah kejadian tidak sah terjadi. Hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa, sekali-kali Pengadilan akan meniadakan Prinsip Kadaluwarsa ini, sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran.

Tujuan-tujuan dan anggota aktif dari KUKB dapat ditemukan pada situs-web KUKB, http://www.kukb.nl/main.php?id=2. Di Belanda Jeffry Pondaag mewakilinya, di Indonesia di lapangan orang yang penting adalah Yvonne Rieger-Rompas, menurut wawancara penulis dengan Jeffry Pondaag (22 Agustus 2018), Heemskerk).

Antara 2007-2009 KUKB dan L. Zegveld berusaha berkali-kali untuk berkompromi dengan Pemerintah Belanda untuk mendapatkan penyelesaian di luar pengadilan untuk korban-korban Indonesia, tetapi pemerintah mengambil posisi bahwa tuntutan-tuntutan para korban ini dibatasi waktu, sesuai dengan Prinsip Kadaluwarsa.

Ketidakrelaan Pemerintah Belanda untuk mengakui tanggungjawabnya, menjadi landasan untuk diputuskan dimulainya prosedur perdata terhadap Negara pada 2009, yang dilakukan di Pengadilan Negeri di Den Haag.²³ Prosedur-prosedur ini diajukan oleh KUKB, delapan orang janda, satu anak perempuan dan satu orang lelaki yang selamat dari eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan di Rawagede.²⁴ Untuk J. Pondaag, jalan ke pengadilan ini adalah "jalan terakhir", karena semua strategi lain untuk mendapatkan kebenaran dan untuk memaksa orang mendengar telah gagal.²⁵ Demikian juga L. Zegveld mengatakan bahwa jalan lewat pengadilan bukanlah pilihan pertamanya, tetapi melihat konteks dan kerasnya kekejamankekejaman, ia beranggapan bahwa tidak ada jalan lain selain mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Walaupun pilihan pertama dari awal adalah mencari penyelesaian di luar pengadilan, dengan proses pengadilan disimpan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), oleh karena ketidakrelaan Pemerintah Belanda untuk mengakui pertanggungjawabannya, maka diputuskan dimulai prosedur melalui hukum terhadap Negara.

Walaupun Pemerintah Belanda berkali-kali bersikeras menyatakan bahwa klaim-klaim kasus Rawagede dibatasi waktu, pada 2009 diberikan bantuan pembangunan (sebesar 850.00 Euro) untuk memperbaiki infrastruktur ke desa Rawagede. Walaupun ini dapat dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai gerakan yang baik, kontrasnya besar sekali antara jumlah ini dan

²³ Idem: Wawancara penulis dengan Liesbeth Zegveld (24 September 2018, Skype).

²⁴ Wawancara Jeffry Pondaag (2018).

²⁵ Idem.

²⁶ Larissa Van den Herik, 'Adressing "Colonial Crimes" through Reparation? Adjudicating Dutch Atrocities committed in Indonesia', Journal of International Criminal Justice 10 (2012), hal. 693-705, hal. 696.

keuntungan yang dihasilkan dari jajahan Hindia Belanda yang diperkirakan sebesar 24 milyar . 27

Foto: Pengacara Brechtje Vossenberg (kr) dan Liesbeth Zegveld (kn) dengan klien Andi Monji Monjong dan I Talle di Balai Pengadilan di Den Haag, Juni 2019

Bantuan pembangunan ini sengaja tidak dinyatakan sebagai pengganti kerugian dan pemasangan plakat peringatan pada rencana pembangunan sekolah - sebagai tanda simbolis yang diminta oleh wakil para janda - ditolak. Sekali lagi hal ini menandakan pemerintah Belanda tidak mau bertanggungjawab untuk eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan dan kekejaman-kekejaman lainnya.

Maka, walaupun pilihan pertama dari awal adal mencari penyelesaian di luar pengadilan, dengan proses pengadilan disimpan sebagai *ultimum remedium* (jalan terakhir), oleh karena ketidakrelaan Pemerintah Belanda untuk menerima pertanggungjawabannya, maka diputuskan dimulai prosedur melalui hukum terhadap Negara, karena, seperti yang dinyatakan L. Zegveld dan J. Pondaag, melihat kerasnya kejahatan-kejahatan itu.²⁸

²⁷ Alec Gordon, 'Netherlands East Indies: The Large Colonial Surplus of Indonesia, 1878-1939'. Journal of contemporary Asia 40:3 (2010), hal. 425-443. Keuntungan jajahan mengacu pada modal yang dihasilkan oleh kekuasaaan kolonial, serta keterbelakangan sebagai dampak lumrah untuk bangsa yang dijajah.

²⁸ Wawancara J. Pondaag (2018); Wawancara L. Zegveld (2018)

4. Kasus-kasus yang diajukan - para penggugat, permintaan dan keputusan

Untuk semua kasus melawan Negara Belanda, para penggugat mencari pengakuan resmi sebagai tanggungjawab Negara terhadap tindakan-tindakan tidak sah, serta kompensasi untuk kerugian yang didapatkan dan biaya prosedur-prosedur. Kasus Rawagede dianggap sebagai kasus terobosan yang unggul, dengan jalan pikiran Pengadilan yang memungkinkan kasus-kasus serupa dihadapkan juga terhadap Negara. Dari segi hukum, kasus Sulawesi-Selatanlah yang paling menarik sampai sekarang. Pada waktu kasus Rawagede berlangsung, Pemerintah Belanda masih mengemukakan bahwa Prinsip Kadaluwarsa membuat tidak mungkin kasus-kasus ini dibuatkan prosedur tuntutan, tanpa menyangkal pelanggaran hukum yang terjadi dengan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda. Setelah Prinsip Kadaluwarsa dihapus untuk kasus Rawagede, Pemerintah Belanda mengubah strategi pada kasus Sulawesi-Selatan dan membantah klaim-klaim yang diajukan, tidak hanya berdasarkan alasan prosedural (Prinsip Kadaluwarsa), akan tetapi juga dengan alasan-alasan substansial (hakekat tuntutannya sendiri), yang menimbulkan berbagai kesulitan legal untuk para penggugat. Namun, Prinsip Kadaluwarsa juga dihapus untuk kasus Sulawesi-Selatan. Lebih penting lagi, kasus Sulawesi-Selatan menunjukkan berbagai kesulitan untuk mendapatkan dan menyajikan bukti-bukti untuk pengadilan yang berjalan di masa kini, dengan kekejaman-kekejaman yang terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu, dengan konteks kebudayaan yang berbeda, pada sengketa semrawut yang mengandung kekerasan ini.

4.1 Kasus Rawagede (2007-2011)

Pembantaian di desa Rawagede dicatat dalam *Excessennota* sebagai salah satu kekejaman yang terdaftar dan merupakan kasus pertama yang dikemukakan oleh para korban dan KUKB terhadap Negara Belanda. Tanggal 9 Desember 1948 ratusan lelaki telah dieksekusi tanpa pengadilan, dalam rangka sebuah operasi militer yang bereaksi atas dugaan-dugaan ada gerakan teroris tersembunyi di Rawagede. Negara menyatakan 150 orang tewas, sedangkan penduduk lokal menyatakan 431 orang telah dibunuh.²⁹ Sebuah pennyelidikan dari PBB

Foto sebelah kiri (sebagian): "Tindakan pembersihan menuju ke Piyungan, 26 April 1949'. Koleksi Kossen, BC594, Arsip Gambar PPII, NIOD, Amsterdam

²⁹ Zegveld, Liesbeth, "Apologies and the Dutch East Indies', uraian sewaktu rapat ke-4 Road to Justice series 2014, De Balie, Amsterdam, 7 Mei 2014, hal. 6. Bisa didapatkan di: http://www.niod.nl/en/roads-justice/apologies-and-Dutch East-Indies.

menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan Negara Belanda adalah "sengaja dan kejam".³⁰ Pada waktu dilakukan operasi militer, tentara Belanda tidak menemukan senjata, yang menandakan sedikit sekali perlawanan dari pihak penduduk, yang membuat pertanyaan apa perlunya perlakuan dengan kekerasan sedemikain besar.³¹

KUKB mengunjungi desa Rawagede di tahun 2007 dan memberitahu penduduk desa ada kemungkinan untuk menuntut Negara Belanda agar bertanggungjawab atas kerugian yang dirasakan karena eksekusi-eksekusi itu. Sepuluh orang korban memutuskan untuk bergabung dengan KUKB agar meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi. Tanggal 8 Desember 2008, L. Zegveld mengirim surat pada Pemerintah Belanda, atas nama para korban, yang menyatakan Negara bertanggungjawab atas eksekusi-eksekusi di Rawagede dan dimintanya ganti rugi dan pengakuan. Tetapi tidak berhasil. Maka, Negara Belanda dituntut di depan Pengadilan pada 30 Nopember 2009.³²

Pengadilan menyatakan bahwa Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat dipertahankan, melihat konteksnya, berdasarkan prinsip kelayakan dan keadilan.

Para penggugat meminta pada Pengadilan untuk menyatakan Pemerintah Belanda telah bertindak tidak sah terhadap para penggugat yang terdiri atas (1) delapan orang janda yang suami-suaminya dieksekusi; (2) satu lelaki yang dieksekusi yang masih hidup; (3) satu anak perempuan yang bapaknya dieksekusi; dan (4) KUKB atas nama semua korban lain yang menderita karena eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan dan kekejaman-kekejaman lain yang dilakukan pada jaman itu.³³ Para penggugat meminta agar Pengadilan memutuskan Pemerintah Belanda yang bertanggungjawab atas kerugian yang didapatkan dan biaya-biaya prosedur perdatanya.³⁴

Pemerintah Belanda tidak mengelak kejadian-kejadiannya maupun pertanggungjawabannya, tetapi mengemukakan bahwa tuntutan-tuntutannya

³⁰ Kasus Rawagede (2011), pas. 2.6

³¹ Jan Hoffenaar, 'De Indonesische kwestie (1945-1949). De Nederlandse militaire inbreng nader bekeken', *Militaire Spectator 156(4) (1987), hal. 172-179, hal. 174.*

³² Kasus Rawagede (2011), pas. 2.17

³³ Idem, pas. 3.1

³⁴ Idem.

dibatasi oleh Prinsip Kadaluwarsa, maka tidak berlaku. Dalam pendiriannya, tidak satupun klaim dapat diajukan melawan Negara Belanda untuk tindakan tidak sah apapun yang dilakukan pada waktu itu.³⁵

Akan tetapi, pada 14 September 2011, Pengadilan mengambil keputusan yang berlawanan dengan posisi Negara. Pengadilan menyatakan Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat dipertahankan melihat konteksnya, berdasarkan prinsip kelayakan dan keadilan. Pengadilan berpendapat bahwa para korban, melihat kondisi sosial, politik, ekonomis dan tingkatnya di masyarakat, mereka tidak mungkin mengakses keadilan.³⁶ Berdasarkan tidak dapat mengakses keadilan dan beratnya kekejaman yang dapat disamakan dengan klaim-klaim yang diajukan untuk Perang Dunia Kedua - Pengadilan berkesimpulan bahwa Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat dikenakan terhadap para penggugat yang terkena secara langsung. Menurut Pengadilan, "yang terkena langsung" adalah janda-janda dan lelaki yang kena luka sewaktu dieksekusi, tetapi anak perempuan yang lahir setelah bapaknya dieksekusi tidak termasuk.37 Pengadilan berpendapat bahwa "generasi berikutnya" kurang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan Pemerintah Belanda dibanding "yang terkena langsung". 38 Maka, Pengadilan mempertahankan Prinsip Kadaluwarsa terhadap klaim anak perempuan. Selanjutnya, klaim dari KUKB dianggap tidak berlaku. Pengadilan menulis bahwa KUKB tidak ada pada waktu eksekusi-eksekusi terjadi, maka tidak terlanda kerugian. Pengadilan juga menyatakan tidaklah jelas siapa tepatnya yang diwakili oleh KUKB.39

Kesimpulan adalah bahwa Pengadilan menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas kerugian yang diderita langsung oleh para korban karena eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan di Rawagede pada 9 Desember 1947, yakni para janda dan lelaki yang kena luka. Besar dari kerugiannya harus ditentukan dalam Prosedur Negara tentang Kerugian (*Schadestaatprocedure*) yang terpisah.⁴⁰

Negara Belanda tidak naik banding terhadap keputusan Pengadilan, yang dianggap "tindakan yang hormat dan diterima baik oleh para korban".⁴¹ Kemudian, untuk menentukan besar kerugian tidak perlu dibuatkan prosedur perdata, karena Negara memutuskan untuk menegosiasi penyelesaiannya di luar pengadilan

³⁵ Idem pas. 4.3.

³⁶ Idem pas. 4.13.

³⁷ Idem, pas. 4.14, 4.17 dan 4.19.

³⁸ Idem, pas. 4.17

³⁹ Kasus Rawagede (2011), pas. 4.20.

⁴⁰ Idem, pas 4.26.

⁴¹ L. Zegveld 2011

dengan, pada waktu itu, sembilan janda dari Rawagede (yang kesembilan adalah janda dari lelaki korban yang masih hidup, yang meninggal setelah klaim diajukan). Setelah negosiasi, Negara setuju untuk membayar setiap janda 20.000 Euro sebagai kompensasi, ditambah biaya prosedur perdata dan ucapan resmi permintaan maaf sebagai tanda pengakuan.⁴² Permintaan maaf ini dilakukan pada sebuah upacara peringatan di 2011 di desa Balongsari, yang sebelumnya disebut Rawagede.⁴³

Untuk janda-janda, permintaan maaf adalah aspek yang terpenting dari penyelesaiannya.

Untuk para janda permintaaan maaf ini merupakan aspek yang terpenting, lebih penting daripada kompensasi uang yang diterima, yang akan dibahas lebih mendetil di bawah, setelah menganalisa dampak dari kasus ini terhapap korban-korban (bab 6).

Kemudian, sebagai hasil kasus Rawagede, Negara Belanda memutuskan untuk memberi penyelesaian untuk janda-janda korban kekejaman serupa, termasuk yang di Sulawesi-Selatan. Penyelesaian ini dan dampaknya untuk prosedur hukum kasus Sulawesi-Selatan dibahas secara mendetil di bawah.

4.2 Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2012-kini)

Kasus Sulawesi-Selatan (dulu disebut *Zuid-Celebes*) mencakup eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan serupa terhadap lelaki seperti yang terjadi di Rawagede. Di akhir 1946 dan awal 1947, tentara Belanda, di bawah komando Kapten Raymond Westerling, melakukan yang disebut "tindakan kebersihan" di Sulawesi-Selatan, maka banyak lelaki yang diduga melakukan kegiatan teroris nasionalis telah dieksekusi secara ringkas. Eksekusi-eksekusi ini seringkali dilakukan di depan umum dan disaksikan oleh penduduk, termasuk anak-anak. Eksekusi di depan umum ini, dulu, dikira bisa menekan gerakan nasionalisme dan membuat penduduk tunduk pada kekuasaan Belanda.⁴⁴

⁴² Kasus Perkosaan Jawa-Timur (2016), pas. 2.12. Satu-satunya orang yang hidup dari eksekusi tanpa pengadilan yang juga mengajukan klaim dalam kasus ini, telah meninggal sebelum kompensasi disetujui oleh Pemerintah Belanda.

⁴³ Prakken d'Oliveira, 'Nederlandse Staat compenseert negen nabestaanden van het bloedbad Rawagede en biedt excuses aan', 5 Desember 2011.

⁴⁴ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 11 Maret 2015 (keputusan sela), ECLI:NL:RB-DHA:2015:2442 (kasus Janda-janda dan anak-anak di Sulawesi-Selatan), pas. 2.3-2.5.

Dengan kemenangan kasus Rawagede, maka sepuluh orang, janda-janda dan anakanak, dari lelaki yang dieksekusi di Sulawesi-Selatan mengajukan surat kepada Menteri Luar Negeri, tertanggal 7 Mei 2012, menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas kerugian yang didapatkan karena eksekusi-eksekusi tidak sah suami-suami dan bapak-bapak mereka. Surat ini ditandatangani juga olek KUKB, yang meminta dibuatkan penyelesaian yang menyeluruh untuk semua korban kekajaman yang terjadi di Sulawesi-Selatan. Karena Negara Belanda tidak menjawab surat ini, maka 18 tuntutan dikemukakan - yang terdiri atas 10 janda, enam anak, satu orang yang terkena luka langsung dan KUKB - terhadap Negara di Pengadilan pada 13 Juli 2012.

Setelah terjadi penyelesaian dengan kesembilan orang janda dalam kasus Rawagede, Negara Belanda memutuskan untuk membuka kemungkinan yang sama untuk janda-janda yang suaminya dieksekusi tanpa pengadilan di Sulawesi-Selatan. Dengan keputusan kabinet tertanggal 26 April 2013, Menteri Luar Negeri Timmermans menyatakan bahwa Negara Belanda akan melakukan penyelesaian yang serupa untuk klaim-klaim yang serupa, termasuk kompensasi dan permintaan maaf. Pada tahun itu juga, Negara Belanda membuat penyelesaian dengan sepuluh janda dari Sulawesi-Selatan, maka klaim perdata ditarik kembali.

Setelah terjadi penyelesaian dengan kesembilan orang janda dalam kasus Rawagede, Negara Belanda memutuskan untuk membuka kemungkinan yang sama untuk janda-janda yang suaminya dieksekusi tanpa pengadilan di Sulawesi-Selatan.

Pada 30 Agustus 2013, Perdana Menteri Rutte di depan umum mengumumkan bahwa dalam kasus-kasus eksekusi tanpa pengadilan, Dewan Menteri-Menteri memutuskan untuk secara resmi meminta maaf dan akan memperlakukan semua klaim di hari depan dengan cara ini.⁴⁷ Dua minggu kemudian, Duta Besar Belanda di Indonesia di depan umum meminta maaf di Jakarta sebagai wakil Pemerintah Belanda kepada semua janda di Indonesia, terutama yang di Sulawesi-Selatan.⁴⁸

⁴⁵ Kasus Janda-janda dan anak-anak di Sulawesi-Selatan (2015), pas. 2.16

⁴⁶ Idem, pas 2.15: "In de toekomst zal de Staat bij gelijke gevallen ook de gelijke schikking en spijtbetuiging willen toepassen."

⁴⁷ Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2015), pas. 2.17.

⁴⁸ Idem, pas. 2.18.

Prosedur penyelesaian Pemerintah Belanda diumumkan di *Staatscourant* (Koran Negara) pada 10 September 2013.⁴⁹ Prosedur yang sama diberlakukan untuk keadaan yang serupa seperti janda-janda dari Rawagede dan Sulawesi-Selatan, seperti misalnya janda-janda yang suaminya dieksekusi di Sumatera.⁵⁰ Negara tetap beranggapan bahwa tuntutan-tuntutan itu termasuk Prinsip Kadaluwarsa, tetapi bersedia untuk membayar kompensasi jumlah bulat sebesar 20.000 Euro untuk setiap janda. Penggugat yang memenuhi syarat untuk penyelesaian ini dapat memasukkan permintaan kompensasi hingga 11 September 2019.⁵¹ Di bulan April 2019, wakil-wakil korban meminta perpanjangan waktu dua tahun. Di bulan Juli 2019 pemerintah Belanda memutuskan bahwa memang penyelesaian akan diperpanjang untuk para janda, tetapi tidak berlaku untuk anak-anak dari lelaki yang dieksekusi di Sulawesi selama keputusan terakhir untuk kasus mereka belum selesai.⁵²

Pada 18 September 2013, 17 permintaan dari janda-janda Sulawesi-Selatan untuk penyelesaian di luar pengadilan diajukan. Agar hak mereka tetap terjamin, ke-17 janda ini juga menuntut Negara Belanda ke Pengadilan. Walaupun Negara Belanda menawarkan penyelesaian kepada tujuh janda, tawaran-tawaran ini tidak menutup

¹⁹

⁴⁹ Idem, pas 2.19. Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 10 september 2013, nr. MinBuZa.2013-256644, van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het vorrmalige Nederlands-Indiê van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid-Sulawesi (Staatscourant 2013:25383).

⁵⁰ Dalam satu kasus, Negara telah memberi kompensasi kepada seorang janda yang suaminya dieksekusi tanpa pengadilan di Sumatera, lihat: De Telegraaf, *'Weduwe uit Sumatera krijgt schadevergoeding'*, 4 Mei 2017. Tidak ada kasus lain yang berkenaaan dengan eksekusi di Sumatera yang diajukan dan kemungkinan tidak akan terjadi di masa depan, menurut Liesbeth Zegveld. Lihat: Wawancara L. Zegveld (2018).

⁵¹ Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2015), pas 2.17. Sejak Juli 2014, meninggalnya seorang penggugat tidak menjadi halangan untuk mendapatkan penyelesaian. Pada awalnya batas waktunya adalah 11 September 2015 dan dua kali diperpanjang hingga batas waktu sekarang. Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 23 augustus 2017, nr. MinBuZa.2017.977704, inzage verlenging van de termin waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het vorrmalige Nederlands-Indiê van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid-Sulawesi (Staatscourant 2017:49006).

⁵² Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 2018-2019, motie van het lid Karabulut, nr. 32 735, nr. 259, 1 Juli 2019; Kamerbrief over civielrechtelijke regeling naar aanleiding van standrechtelijke executies van het voormalige Nederlands-Indiê, 3 Juli 2019, BZ-DOC-1201041128-15.

biaya prosedur hukum (berbeda dengan penyelesaian kasus Janda-janda Rawagede), maka tidak diterima oleh mereka.⁵³

Secara keseluruhan, 23 penggugat diwakili dalam prosedur yang digabung, termasuk 5 anak dan 17 janda dari lelaki yang dieksekusi tanpa pengadilan, dan KUKB.⁵⁴ Mereka meminta pada Pengadilan agar menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan di Sulawesi-Selatan dan juga bertanggungjawab atas kerugiaan yang diderita karena tindakan tidak sah ini. Selanjutnya, mereka meminta kompensasi sebesar 20.000 Euro, berdasarkan kehilangan biaya penghidupan, serta biaya prosedur hukum.⁵⁵

Sejajar dengan keputusan untuk Rawagede, Pengadilan mengkonfirmasi bahwa Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat dipertahankan mengenai klaim janda-janda. Hal ini bertentangan dengan prinsip itikad baik (kelayakan dan keadilan) karena klaim mereka telah diajukan dalam jangka waktu yang wajar setelah mereka mengetahui adanya kemungkinan untuk mengajukan klaim terhadap Negara.⁵⁶ Akan tetapi, lain daripada keputusan Rawagede, Pengadilan kali ini menyatakan bahwa Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat juga dipertahankan berkenaan dengan klaim-klaim dari anak-anak yang bapaknya dieksekusi. Pengadilan berpendapat bahwa dalam Hukum Perdata Belanda, yang lama maupun yang baru, isteri-isteri dan anak-anak diperlakukan sama sebagai keluarga dari yang meninggal "yang langsung terkena".⁵⁷ Kriteria yang menentukan apakah ya atau tidak dipertahankan Prinsip Kadaluwarsa adalah: apakah mereka, yang langsung terkena, tergantung pada yang telah meninggal untuk biaya penghidupannya.⁵⁸ Anak-anak dalam kasus ini lahir sebelum bapaknya meninggal.⁵⁹ Maka, Pengadilan berpikir bahwa anak-anak ini sama penderitaannya atas meninggal bapaknya, setara dengan para janda. Beberapa di antara anak-anak ini bahkan melihat kejadian eksekusi-eksekusi, pada waktu di masa perkembangannya yang sangat kritis. 60 Klaim dari KUKB untuk

-

⁵³ Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2015), pas. 2.27.

⁵⁴ Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2015) (yang terdiri atas tiga prosedur terkait C/09/428182/HA ZA 12-1165, C/09/458254/HA ZA dan C/09/467029/HA ZA 14-653) dan kasus Janda-janda Sulawesi-Selatan (2018). Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 27 Juli 2016 (keputusan sela), ECLI:NL:RBDHA:2016:8635 (kasus Janda-janda Sulawesi-Selatan). Pengadilan Negeri Den Haag, keputusan 31 Januari 2018 (keputusan sela), ECLI:NL:RBDHAA:2018:813 (kasus terkait Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan). Kasus lain yang hanya berkenaan dengan anak-anak Sulawesi-Selatan akan dibahas terpisah di bawah. ⁵⁵ Idem, pas. 3.1-3.4.

⁵⁶ Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2016).

⁵⁷ Idem, pas. 4.26.

⁵⁸ Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2015), pas. 2.26.

⁵⁹ Idem, pas. 4.27.

⁶⁰ Idem, pas. 4.28.

semua korban kekejaman lain tidak diterima. Pengadilan berpikir, melihat ciri umum dari klaim ini, tidaklah jelas siapa yang diwakili oleh KUKB.⁶¹

Dalam kasus Rawagede Negara Belanda hanya menentang klaim dengan dasar Prinsip Kadaluwarsa. Untuk kasus Sulawesi-Selatan lain halnya, Negara Belanda menentang setiap klaim berdasarkan hakekatnya, termasuk apakah para penggugat memang janda atau anak dari lelaki yang diduga telah dieksekusi dan apakah memang lelaki-lelaki tersebut yang dieksekusi tanpa pengadilan oleh tentara Belanda.

Dalam kasus Rawagede negara Belanda hanya menentang klaim dengan dasar Prinsip Kadaluwarsa. Untuk kasus Sulawesi-Selatan lain halnya, Negara Belanda menentang setiap klaim berdasarkan hakekatnya, termasuk apakah para penggugat memang janda atau anak dari lelaki yang diduga telah dieksekusi dan apakah memang lelaki-lelaki tersebut yang dieksekusi tanpa pengadilan oleh tentara Belanda. Pengadilan memutuskan janda-janda dan anak-anak perlu memberi bukti lebih lanjut mereka benar-benar janda dan anak dari lelaki yang dieksekusi. Pengadilan berpendapat surat-surat pernyataan dari saksi atau pernyataanpernyataan dari kepala desa kurang dapat diverifikasi, bahkan untuk beberapa kasus tidak dapat dipercaya.⁶² Pengadilan berkeputusan untuk menunjuk seorang ahli untuk memberi bukti bahwa lelaki-lelaki yang dimakam di makam pahlawan memang adalah korban-korban eksekusi tanpa pengadilan. 63 Menurut Pengadilan, orang yang dimakam pada makam ini dan yang tercatat pada daftar korban Bulukumba ("lijst met 214 slachtoffers van Bulukumba") belum cukup membuktikan bagaimana lelaki-lelaki itu meninggal.⁶⁴ Maka, pembuktian-pembuktian lain diperlukan untuk membuktikan bahwa lelaki-lelaki yang dimakam di makam pahlawan memang meninggal karena dieksekusi tanpa pengadilan oleh tentara Belanda.. Pengadilan meminta kepada kedua pihak untuk mengusulkan seorang ahli agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut. Pengadilan juga memutuskan tidak akan menerima permintaan ganti rugi jumlah bulat sebesar 20.000 Euro, melainkan dimintanya pembuktian lebih lanjut untuk dapat menilai seberapa besar jumlah kompensasi yang akan diberikan, berdasarkan berapa besar kehilangan

⁶¹ Idem, pas. 2.67-2.70.

⁶² Idem, pas. 2.67-2.70.

⁶³ Idem, pas. 2.67-2.70.

⁶⁴ Idem, pas. 2.67-2.70.

biaya kehidupan untuk setiap penggugat.⁶⁵ Selanjutnya, Pengadilan mengikuti jalan pikiran Negara bahwa para penggugat tidak dapat menerima jumlah yang sama yang telah diberikan kepada janda-janda di Rawagede dan Sulawesi-Selatan, karena persetujuan-persetujuan penyelesaian sebelumnya tidak dapat dianggap sebagai patokan-preseden.⁶⁶

Keputusan-keputusan sela dari 2016 menunjukkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi para korban Indonesia untuk mendapatkan bukti untuk memperkuat klaim-klaim mereka.⁶⁷ Kesulitan-kesulitannya terutama muncul karena konteks terjadinya kekejaman-kekejaman itu. Pembuktian, misalnya hubungan suami-isteri, yang dianggap sah dalam hukum Indonesia, untuk pengadilan Belanda dianggap tidak sah.68 Juga pembuktian yang diajukan para penggugat ditolak karena mengandung kesalahan ketik dan ejaan nama-nama yang berbeda, dengan ada ejaan nama-nama Indonesia yang dapat dieja dengan berbagai cara. Pernyataanpernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi juga mengandung kesulitan-kesulitan yang serupa. Para penggugat meminta agar para saksi diwawancara oleh seorang antropolog agar tidak canggung dengan kesenjangan budaya, tetapi Pengadilan beranggapan ini hanya dapat dilakukan oleh seorang hakim.⁶⁹ Akhirnya, Pengadilan menunjukkan sejarawan Bp. Robert Cribb, seorang ahli sejarah kemerdekaan Indonesia, yang harus menginyestigasi apa lelaki-lelaki yang dimakam di makam pahlawan dan yang termasuk daftar 214 korban Bulukumba memang dieksekusi tanpa pengadilan, dan juga adalah suami-suami dan bapak-bapak para penggugat.70

Pada kedua keputusan sela tahun 2016 dan 2018, para penggugat minta agar diadakan investigasi di dalam Arsip Nasional Belanda.⁷¹ Para penggugat mempertanyakan kenapa Cribb tidak melakukan investigasi di Arsip Nasional Belanda dan meminta agar seorang ahli lain ditunjukkan.⁷² Pengadilan lalu menyatakan tidak akan ditunjukkan seorang ahli lain, sedangkan Arsip Nasional terbuka untuk umum, maka para penggugat dapat mencari bukti tambahan sendiri

⁶⁵ Idem, pas. 4.81.

⁶⁶ Idem, pas. 4.74.

⁶⁷ Keputusan sela adalah keputusan yang diberi di tahap tengah dalam prosedur dan digunakan untuk memberi keputusan sementara atau provisional pada sebuah isu, menunda keputusan akhir.

⁶⁸ Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2016), pas. 2.51 dan 2.71.

⁶⁹ Idem, pas. 2.42.

⁷⁰ Idem, pas. 2.35-2.38.

⁷¹ Idem, pas. 2.38: Kasus terkait Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2018), pas. 2.10-2.12.

⁷² Kasus terkait Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan (2018), pas. 2.14.

di sana. Pengadilan juga memutuskan bahwa anak-anak dan janda-janda dapat mengajukan saksi-saksi lain untuk menambah pembuktian. Para saksi didengar di sidang melalui Skype dan keputusan terakhir sampai kini masih belum keluar. Naik banding sela telah dilakukan atas permintaan Negara pada 27 Juni 2019, walaupun kasusnya belum ditentukan manfaat-manfaatnya. Pada kenaikan banding ini, sekali lagi Negara Belanda mempertanyakan keabsahan dihapusnya Prinsip Kadaluwarsa. Walaupun demikian, pada Oktober 2019 Pengadilan Banding sekali lagi memutuskan bahwa kejahatan perang yang kejam tidak dikenakan Prinsip Kadaluwarsa.

Kasus ini menjadi prosedur yang panjang, yang telah berlalu lebih dari enam tahun. Hal ini cukup mengkuatirkan mengingat umur para penggugat dan orang lain yang bersangkutan. Dalam sebuah surat kepada Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri, KUKB menerangkan bahwa bukti yang diminta oleh Pengadilan mengenai hubungan antara para penggugat dan lelaki-lelaki yang dieksekusi dan apakah memang mereka telah dieksekusi, seringkali hampir tidak mungkin didapatkan. Hal ini, menurut KUKB, menimbulkan banyak keputusasaan dan kekecewaan pada korban-korban yang sudah lanjut usianya dan yang telah mencari keadilan seumur hidup mereka. Hal ini mencari keadilan seumur hidup mereka.

4.3 Kasus Peniwen (2015)

Kasus ini berkenaan dengan eksekusi tanpa pengadilan suami penggugat di Peniwen (Jawa-Timur).⁷⁵ Pada 7 April 2014 janda tersebut mengajukan permintaan untuk penyelesaian klaimnya sebagai yang termasuk dalam prosedur penyelesaian yang ditentukan oleh Negara Belanda. Bersamaan waktu ia juga menuntut Negara Belanda, agar menjaga haknya jikalau permintaannya tidak berhasil.⁷⁶ Di Juli 2014, Negara menawarkan penyelesaian yang ditolak oleh janda, karena tidak termasuk kompensasi untuk biaya prosedur hukumnya. Setelah janda ini meninggal, wakilwakil legal janda ini meneruskan kasus ini ke hadapan Pengadilan untuk menentukan apakah Negara Belanda telah berbuat tidak sah terhadap janda ini

⁷³ Jeffry Pondaag, 'Surat kepada Menteri Bert Koenders dan Menteri Jeanine Hennis-Plasschaert' (KUKB, 2016).

⁷⁴ Idem.

⁷⁵ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 11 Maret 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2449 (Kasus Peniwen). Kasus ini hanya dibahas secara ringkas karena klaim penggugat dan pendapat Pengadilan sama dengan kasus Rawagede dan kasus Janda-janda Sulawesi-Selatan. akan tetapi tetap dibahas dalam bab tersendiri karena laporan ini bertujuan untuk membahas semua kasus yang diajukan ke Pengadilan Belanda dan kasus ini terjadi di daerah lain di Hindia-Belanda daripada kasus-kasus Rawagede dan Sulawesi_Selatan.
⁷⁶ Idem, pas. 2.23.

dengan tentara Belanda mengeksekusi tanpa pengadilan suaminya. Penggugat meminta 20.000 Euro kompensasi dan pembayaran prosedur hukum.

Pengadilan mengikuti pemikiran sama dengan kasus Rawagede, menyimpulkan bahwa Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat dipertahankan berdasarkan prinsip kelayakan dan keadilan, yang berarti akan menentang itikad baik.⁷⁷. Maka klaim janda ini tidak terbatas waktu. Karena Negara Belanda tidak membantah klaim ini dari segi substansial (dengan arti apakah suami penggugat dieksekusi tanpa pengadilan), yang harus diputuskan adalah jumlah kompensasi yang harus diberikan.

Setelah diadakan negosiasi, penggugat untuk janda tersebut setuju dengan pembayaran kompensasi sebesar 20.000 Euro.

Pengadilan menolak jumlah 20.000 Euro sebagai kompensasi yang diminta oleh janda ini dan memutuskan agar kerugian materiil (dengan arti kehilangan pemasukan) haruslah ditentukan berdasarkan pemasukan sang suami pada waktu itu, dengan mengukur perkembangan pemasukan itu yang meningkat dalam kondisi biasa, serta berapa dari pemasukan ini diperuntukkan untuk penggugat, kapan pemasukan ini kiranya berhenti, sampai umur berapa suaminya kira-kira dapat hidup (kalau tidak dieksekusi), apakah penggugat menikah lagi dan apakah penggugat dapat mencari pemasukan sendiri setelah meninggal suaminya, dengan ada bantuan orang ketiga atau tidak.⁷⁸ Setelah diadakan negosiasi, penggugat untuk janda tersebut setuju dengan pembayaran kompensasi sebesar 20.000 Euro.

4.4 Kasus Perkosaan Jawa-Timur (2015-kini)

Kasus ini meliputi pemerkosaan yang dilakukan terhadap penggugat oleh tentara Belanda pada waktu yang disebut "operasi-operasi pembersihan" di daerah Malang, Jawa-Timur. Pada 19 Pebruari 1949, Ibu Tremini, berumur 18 tahun, berada di rumah dengan sepupunya dan mendengar ledakan senapan, maka berdua bersembunyi di bawah tempat tidur. Tentara Belanda mendekati rumah mereka dan memberi perintah untuk "keluar". Lima orang tentara Belanda masuk dan satu per satu memperkosa ibu Tremini dengan ancaman senjata. Setelah pemerkosaan bersama, tentara-tentara itu pergi dari rumah dan Ibu Tremini dan saudara sepupunya kembali bersembunyi di bawah tempat tidur ketakutan. 79

⁷⁷ Idem, pas. 4.17.

⁷⁸ Idem, pas. 4.39.

⁷⁹ Kasus Perkosaan Jawa-Timur (2016), pas. 4.26.

Pada 23 Januari 2015, wakil-wakil legal Ibu Tremini menuntut Negara Belanda di hadapan Pengadilan dan meminta Pengadilan dinyatakan Negara Belanda telah berbuat tidak sah terhadapnya dan maka dari itu bertanggungjawab atas kerugiannya. Berdasarkan hal-hal ini, penggugat menuntut kompensasi sebesar 50.000 Euro, serta pembayaran biaya prosedur hukum. Negara Belanda mengemukakan bahwa klaimnya termasuk Prinsip Kadaluwarsa, maka tidak dapat diterima. Uga Negara menentang dugaan tindakan tidak sah terhadap penggugat.

Seperti juga kasus Rawagede, Pengadilan menyatakan, biarpun klaimnya diajukan setelah berlalunya batas waktu legal, mengenakan Prinsip Kadaluwarsa, dalam kondisi-kondisi tertentu, tidaklah dapat diterima, melihat prinsip-prinsip kelayakan dan keadilan. Pengadilan menekankan bahwa hal ini bukan saja berlaku dengan hukum perdata sekarang, tetapi juga dengan hukum pada waktu kejadian-kejadiannya. Selanjutnya Pengadilan menekankan bahwa setiap kasus harus dinilai pada hakekat-hakekatnya sendiri, untuk menentukan apakah memberlakukan Prinsip Kadaluwarsa untuk kasus tersebut dianggap menentang itikad baik atau tidak.

Pengadilan berpendapat bahwa untuk kasus ini mempertahankan Prinsip Kadaluwarsa akan menentang itikad baik. Kesimpulannya berdasarkan beratnya kesalahan tindakan, penggugat tidak dapat bertolak pada bantuan atau kompensasi lain untuk kerugian (psikologis) yang ia derita, juga Negara Belanda tidak pernah mengusut maupun menghukum pelaku-pelakunya, serta kenyataan penggugat tidak mempunyai akses untuk mendapat keadilan.

Pengadilan mengemukakan bahwa, secara umum, penggugat bisa diharapkan mengajukan klaim *dalam jangka waktu yang wajar* setelah mereka mengetahui Negara Belanda dapat dituntut. Pengadilan tidak setuju dengan pemikiran Negara Belanda bahwa penggugat tidak mengajukan klaim dalam waktu yang wajar setelah semestinya dia mengetahui dapat diajukannya klaim setelah terjadi keputusan kasus Rawagede di tahun 2011.⁸⁴ Penggugat baru mengetahui kemungkinannya setelah ia berhubungan dengan KUKB pada tahun 2014. Maka, dengan mengajukan surat pertanggungjawaban secara resmi pada 22 Desember 2014 dan menuntut

⁸⁰ Idem, pas. 3.1.

⁸¹ Idem, pas. 4.4.

⁸² idem. pas. 4.6.

⁸³ Idem.

⁸⁴ Idem, pas. 4.13-4.18.

Negara Belanda pada 23 Januari 2015, ia telah berlaku dalam jangka waktu yang wajar.⁸⁵

Pengadilan berkeputusan Negara Belanda bertanggungjawab untuk kerugian immateriil yang diderita penggugat. Sedangkan penggugat meminta kompensasi sejumlah 50.000 Euro, Pengadilan hanya menyetujui 7.500, berdasarkan kasuskasus lain. Pengadilan menjelaskan bahwa kompensasi uang di atas 10.000 Euro hanya diberikan untuk kasus yang meliputi kekerasaan seksual dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini terjadi dengan kasus-kasus korban di bawah umur yang maka dari itu mengalami kerugian psikologis yang berat. Selain itu, bahkan kasus-kasus lain pun yang berkenaan dengan kekerasan seksual dalam jangka waktu yang panjang, seringkali tidak diberi kompensasi di atas 10.000 Euro. ⁸⁶ Biarpun Pengadilan mengatakan tidak mendapat pembuktian banyak telah terjadi kerugian psikologis, tetap diakuinya bahwa dampak berat dari pemerkosaan diketahui dan merupakan fenomena mapan. ⁸⁷

Biarpun Negara Belanda memutuskan untuk naik banding pada April 2016 atas keputusan Pengadilan, Negara tetap memutuskan untuk memberi kompensasi pada penggugat. Maka dengan demikian, Negara mengakui fakta-fakta kasus ini.

Biarpun Negara Belanda memutuskan untuk naik banding pada April 2016 atas keputusan Pengadilan, Negara tetap memutuskan untuk memberi kompensasi pada penggugat. Maka dengan demikian, Negara mengakui fakta-fakta kasus ini. Maka keputusan naik banding ini hanya berkenaan dengan pertanyaan hukum apakah Pengadilan benar dalam penentangannya pendirian Negara mengenai Prinsip Kadaluwarsa. Akan tetapi, walaupun sudah mengatakannya, hingga kini Pemerintah belum secara resmi mengajukan kenaikan banding kasus ini.

4.5 Kasus Penyiksaan Jawa-Timur (2015-kini)

⁸⁵ Idem, pas. 4.20.

⁸⁶ Idem, pas. 4.70.

⁸⁷ Kasus Perkosaan Jawa-Timur (2016), pas. 4.62.

⁸⁸ Prakken d'Oliviera, 'Staat betaalt schadevergoeding aan slachtoffer groepsverkrachting voormalig Nederlands-Indië ondanks hoger beroep', 2 Mei 2018.

Kasus Penyiksaan Jawa-Timur berkenaan dengan dugaan penyiksaan Bp. Yaseman oleh tentara Belanda sewaktu dipenjara pada 1947 di Jawa-Timur. Bp. Yaseman memberi kesaksian bahwa ia ditahan pada 1947 oleh tentara Belanda di Kebon Agung, Jawa-Timur, dan ditawan selama delapan hari di sebuah pabrik gula. Belama ditawan, ia diinterogasi, dipukul berkali-kali dan dielektrokusi. Dalam pernyataan tertulis Bp. Yaseman menulis: "Jari-jari tangan saya diikat dengan kabel yang dihubungi ke alat yang memberi listrik kalau dinyalakan. Badan saya bergetar, saya harus memberi jawaban selaku saya seorang serdadu." Bp. Yaseman lalu dipindahkan ke penjara di Pakisaji dan diinterogasi lagi. Dalam tahanan ini ia menyatakan dipaksa untuk meminum air sampai ia muntah dan juga diikat ke tiang. Lalu ia dipindahkan ke stasiun polisi di Kayu Tangan, lalu ke penjara di Lowok Waru 14 hari kemudian. Bp. Yaseman menyatakan ia ditahan selama 13 bulan sebelum ia dikembalikan ke desa tempat tinggalnya.

Bp. Yaseman menuntut Negara Belanda di Pengadilan pada 23 Januari 2015 dan meminta agar Pengadilan menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas tindakan-tindakan tidak sah terhadapnya dan oleh karena itu harus bertanggungjawab atas kerugian yang dideritanya dulu hingga sekarang, mengenai ketidakadilan yang berat dan berturut yang dia alami. Penggugat meminta kompensasi sebesar 50.000 Euro dan pembayaran biaya prosedur legalnya. Negara Belanda berpendapat bahwa klaim ini dibatasi Prinsip Kadaluwarsa, maka tidak dapat diterima. Juga Negara mengemukakan kurang pembuktian yang diberikan oleh penggugat.

Pengadilan berpendapat bahwa sewaktu 1945-1949, banyak orang Indonesia ditahan oleh tentara Belanda. Sebenarnya, diperkirakan sekitar 14.000 orang Indonesia (sekarang) ditahan oleh Belanda di awal tahun 1947. Dan biarpun sedikit catatan yang dibuat, Negara Belanda tidak mengelak adanya tindakan tidak benar oleh tentara Belanda terhadap orang-orang yang ditahan pada waktu itu.⁹⁶

⁸⁹ Pengadilan negeri Den Haag, Keputusan 27 Januari 2016 (keputusan sela), ECLI:NL:RB-DHA:2016:702 (kasus Penyiksaan Jawa-Timur I).

⁹⁰ Idem, pas. 4.27.

⁹¹ Idem.

⁹² Kasus Penyiksaan Jawa-Timur I (2016), pas. 4.27.

⁹³ Idem, pas. 3.1.

⁹⁴ Idem, pas. 4.5-4.6.

⁹⁵ Idem, pas. 4.23

⁹⁶ Idem, pas. 2.5 dan 4.31.

Pengadilan memberikan keputusan sela pertama pada 27 Pebruari 2016 dan memerintah agar Negara Belanda melakukan investigasi, kalau belum dilakukan, untuk mengecek kebenaran klaimnya. Pada tanggal 27 Juli 2016, NIMH, Lembaga Belanda untuk Sejarah Militer, mengkonfirmasi bahwa memang ada penjara dan pos militer di pabrik gula di Kebon Agung. Akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa penggugat dipenjara pada waktu itu. Pengadilan menyatakan bahwa memang sulit mengkonfirmasikan apakah penggugat dipenjara dan disiksa pada tempat-tempat ini, melihat tidak ditemukan data bahwa ia dipenjara di tempat ini. Maka Pengadilan bertanya kepada Bp. Yaseman bagaimana ia akan memberikan bukti mengenai penahanan dan penyiksaannya. Pada tanggal 8 Maret 2017, Bp. Yaseman minta agar dibuat pemeriksaan forensik dari bekas-bekas luka dan agar ia dapat didengar di depan pengadilan, sebagai korban, dan adik perempuannya sebagai saksi, untuk mendukung tuntutannya.

"Dari semua korban (penyiksaan) hanya satu yang mendaftarkan diri ke pengadilan, yakni Bp. Yaseman. Sangat memalukan Negara tidak mau mengakui tanggungjawabnya, biarpun hanya untuk satu kasus ini".

Setelah diberikan bukti pada 2017, Pengadilan mengambil keputusan pada 18 Juli 2018. Pengadilan menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Bp. Yaseman. Pengadilan memberinya kompensasi sebesar 5000 Euro untuk kerugian immateriil. Sayangnya, Bp. Yaseman tidak dapat mendengar keputusan ini, karena ia meninggal tidak lama setelah memberi kesaksiannya melalui Skype. Pengadilan memutuskan agar kompensasinya diberikan kepada keluarganya. Namun, kasus ini belum selesai waktu laporan ditulis. Pada Oktober 2018, Negara Belanda mengumumkan akan naik banding, yang merupakan kemunduran untuk keluarga Bp. Yaseman dan wakil-wakil hukumnya. Dari semua korban (penyiksaan) hanya satu yang mendaftarkan diri

⁹⁷ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 27 Juli 2016 (keputusan sela), ECLI:NL:RB-DHA:2016:8642 (kasus Penyiksaan Jawa-timur II).

⁹⁸ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 8 Maret 2017 (keputusan sela), ECLI:NL:RB-DHA:2017:4448 (kasus Penyiksaan Jawa-Timeur III).

⁹⁹ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 18 Juli 2018 (keputusan akhir), ECLI:NL:RB-DHA:2018:8525 (kasus Penyiksaan Jawa-Timeur IV).

¹⁰⁰ Kasus Penyiksaan Jawa-Timeur IV (2018), pas 3.1-3.2..

¹⁰¹ Koran Trouw, 'Indonesiër die Stat daagde voor foltering is overleden', 19 September 2017.

¹⁰² ABC News, Anne Barker, 'Dutch Governement appeals order to compensate Indonesian farmer after torturing him as a teen', 9 Desember 2018.

ke pengadilan, yakni Bp. Yaseman. Sangat memalukan Negara tidak mau mengakui tanggungjawabnya, biarpun hanya untuk satu kasus ini," demikian berkata pengacaranya L. Zegveld. Walaupun tindakan tidak sah dinyatakan oleh Pengadilan dan kompensasi telah diberikan, Negara terus meragukan kebenarannya dalam semua hal. Pengadilan telah mendengar permintaan naik banding pada 27 Juni 2019. Pada Oktober 2019 Pengadilan tinggi telah mengkonfirmasi dihapusnya Prinsip Kadaluwarsa.

4.6 Kasus Anak-anak Sulawesi-Selatan (2016-kini)

Setelah keputusan Pengadilan Belanda dalam kasus pertama Sulawesi-Selatan, bahwa Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat dikenakan berkenaan dengan kasus-kasus Anak-anak dari lelaki yang dieksekusi tanpa pengadilan, anak-anak lain mengajukan klaimnya terhadap Negara Belanda untuk mendapat kompensasi. Dalam hal ini, 15 orang anak yang ayahnya dieksekusi di Sulawesi-Selatan menuntut Negara Belanda pada 23 Desember 2016. Mereka meminta agar Pengadilan menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan ayah-ayah mereka di Sulawesi-Selatan dan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita mereka karena tindakan tidak sah ini. Selanjutnya, mereka meminta kompensasi untuk kerugian materiil dan non-materiil, berdasarkan kehilangan pemasukan, serta biaya prosedur-prosedur legal. Mereka salama sulawesi-Selatan dan bertanggungjawab

Dalam keputusannya tanggal 22 Nopember 2017, Pengadilan mempertahankan seperti keputusan 2015 untuk kasus-kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan, yang menyatakan penolakan klaim-klaim bertentangan dengan prinsip itikad baik. Akan tetapi Pengadilan menjelaskan bahwa penghapusan Prinsip Kadaluwarsa ada batasnya dan sebuah klaim untuk kompensasi harus dibuat dalam waktu yang wajar. Apa itu waktu yang wajar, dan kapan dimulainya, itu tergantung pada konteks kasus. 106

Para penggugat menyatakan bahwa mereka baru mengetahui dapat menuntut Negara setelah jatuh keputusan kasus Sulawesi-Selatan pada 2015, hanya pada saat itu diketahui bahwa Prinsip Kadaluwarsa juga dapat tidak dikenakan untuk tuntutan-tuntutan anak-anak. Namun, Pengadilan tidak setuju, mengambil titik awal saat para penggugat mengetahui adanya kemungkinan untuk menuntut

¹⁰³ Idem.

¹⁰⁴ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 22 Nopember 2017 (keputusan sela), ECLI:NL:RB-DHA:2017:13556 (kasus Anak-anak Sulawesi-Selatan).

¹⁰⁵ Idem, pas. 3.1-3.2.

¹⁰⁶ Idem, pas. 4.43.

Negara.¹⁰⁷ Karena para penggugat ini sudah diberitahu KUKB bahwa dapat dibuat tuntutan melawan Negara pada tahun 2013, maka ini adalah titik awal untuk dimulainya jangka waktu yang wajar. Dengan perhitungan bahwa waktu yang wajar untuk membuat klaim adalah satu atau dua tahun setelah titik awal ini, Pengadilan berpendapat bahwa para penggugat ini telah melewati jangka waktunya.¹⁰⁸

Tuntutan-tuntutan seharusnya diajukan dalam jangka waktu yang wajar (dua tahun) setelah para penggugat mengetahui adanya kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban Negara.

Maka, Pengadilan tidak menerima klaim-klaim ini, berdasarkan bahwa meniadakan Prinsip Kadaluwarsa ada batasnya: tuntutan-tuntutan seharusnya diajukan dalam jangka waktu yang wajar (dua tahun) setelah para penggugat mengetahui adanya kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban Negara. Setelah perundingan, pengacara-pengacara para penggugat berpendapat bahwa keputusan Pengadilan wajar dan diputuskan untuk tidak naik banding.

4.7 Kasus Pemancungan Sulawesi-Selatan (2016-kini)

Kasus ini berkenaan dengan eksekusi tanpa pengadilan kepala kelompok pejuang di Sulawesi-Selatan pada 1946.¹¹¹ Orang tersebut ditahan setelah terjadi perkelahian dengan pasukan militer Belanda. Setelah ditahan, tuduhannya adalah bahwa ia dipancung di pasar setempat dan kemudian, pasukannya dipaksa untuk mencium kepala atasan mereka yang dipancung itu untuk menghina jenazahnya.¹¹²

Anak lelaki dari kepala kelompok yang dipancung ini, dengan dukungan KUKB, menuntut kompensasi pada Negara Belanda pada 5 Oktober 2016. Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan Negara Belanda bertanggungjawab atas tindakan tidak sah terhadapnya dengan mengeksekusi tanpa pengadilan ayahnya

¹⁰⁷ Idem, pas. 4.46.

¹⁰⁸ Idem, pas. 4.57.

¹⁰⁹ Wawancara L. Zegveld (2018).

¹¹⁰ Dikemukakan oleh Liesbeth Zegveld dalam pembelaannya pada waktu kasus bersama Yaseman dan kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi pada 27 Juni 2019, di depan Pengadilan Tinggi di Den Haag.

¹¹¹ Pengadilan Negeri Den Haag, Keputusan 23 Januari Nopember 2019 (keputusan sela), ECLI:NL:RBDHA:2019:499 (kasus Pemancungan Sulawesi-Selataan), pas. 2.1. ¹¹² Idem, pas. 3.2.

dan menghina jenazahnya, maka harus bertanggungjawab atas kerugian immateriil dan biaya prosedur legal.¹¹³

Sewaktu proses pengadilan, Negara Belanda membantah klaim tersebut atas dasar prosedur maupun hakekatnya. Negara Belanda menyatakan bahwa klaim ini terbatas oleh Prinsip Kadaluwarsa, maka tidak berlaku. Negara juga mengemukakan bahwa tidak ada bukti untuk mendukung terjadi eksekusi tanpa pengadilan ayah penggugat dan penghinaan jenazahnya. Negara Belanda menyatakan bahwa ia meninggal akibat penggunaan kekerasan yang sah.

Berlawanan dengan argumen-argumen Negara Belanda, Pengadilan berkeputusan pada 31 Januari 2019 bahwa klaim ini tidak terkena batas waktu. Beratnya tindakan yang tidak sah, fakta bahwa Negara Belanda mengetahui adanya eksekusi tanpa pengadilan dan kemungkinan ada tuntutan sebagai akibatnya dan tidak mungkinnya penggugat meminta keadilan di hadapan Pengadilan Belanda, menghasilkan Pengadilan memutuskan bahwa mempertahankan Prinsip Kadaluwarsa adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kelayakan dan keadilan. 116 Juga dipertimbangkan apakah klaim ini diajukan dalam jangka waktu yang wajar. Sejajar dengan keputusan kasus anak-anak Sulawesi-Selatan (yang dibahas di atas), Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu yang wajar adalah dua tahun, dimulai dari saat seorang mengetahui dapat meminta pertanggungjawaban Negara untuk berbagai kekejaman. 117 Biarpun penggugat telah membaca mengenai penyelesaian di luar pengadilan untuk salah satu janda Sulawesi-Selatan di koran pada 2013, hal ini tidak dapat diasumsikan bahwa ia dapat memikirkannya kepada situasinya sendiri, ini menurut Pengadilan. 118 Namun, saat ia membaca di koran pada 2015 mengenai keputusan Pengadilan, bersamaan waktu dengan pemberitahuan KUKB kepada sanak keluarga lain untuk memperkenalkan diri pada 2015, hal ini, menurut Pengadilan adalah saat penggugat mengetahui dapat menuntut Negara.119 Karena ia telah menuntut Negara pada 5 Oktober 2016, maka klaimnya diajukan dalam waktu yang wajar.

¹¹³ Idem, pas. 3.1.

¹¹⁴ Idem, pas. 4.5.

¹¹⁵ Idem, pas 4.59 dan 4.62.

¹¹⁶ Idem, pas. 4.24-4.29 dan 4.51.

¹¹⁷ Idem, pas. 4.39.

¹¹⁸ Idem, pas. 4.47.

¹¹⁹ Idem, pas. 4.50.

Untuk menilai hakekat klaim bahwa Negara Belanda telah berlaku tidak sah terhadap penggugat, Pengadilan meminta kepada penggugat untuk memberi bukti tambahan (dalam bentuk saksi). Kasus ini kini masih berjalan. 120

¹²⁰ Tertanggal 6 Maret 2019.

5. Menganalisa dampak proses pengadilan

Menurut Prof. H. Duffy (2018), proses pengadilan mengenai hak asasi manusia dapat menghasilkan berbagai macam dampak.¹²¹ H. Duffy membedakan tingkatan dampak sebagai berikut: (1) kepada korban dan orang yang selamat; (2) pada hukum; (3) pada perubahan politik dan sosial; dan (4) pada demokrasi dan aturan hukum.¹²²

Titik tolak untuk menganalisa dampak sebuah proses pengadilan hak asasi manusia harus selalu, menurut Prof. H. Duffy, melihat pertama, dampaknya pada yang paling berkenaan: korban-korban dan orang-orang yang selamat dari kekejaman-kekejaman. Biarpun sistem legal di dunia berbeda-beda, H. Duffy menerangkan bahwa "prosedur pengadilan mengenai hak asasi manusia bisa membuat perbaikan dalam berbagai segi untuk orang-orang yang memintanya, dan seringkali juga untuk orang-orang lain yang terkena secara lebih luas, bukan saja para penggugat dalam sebuah kasus." Menurut H. Duffy:

"Nilai dari *perintah-perintah* pengadilan - kompensasi, pengembalian, tindakan-tindakan konkrit untuk kepuasan, dll. - kalau memang diimplentasikan, akan jelas fungsi dampaknya. Namun yang kurang diperhatikan adalah fungsi *penyembuhan* dari prosedur pengadilan HAM. Dampak dari pengumuman keputusan itu sendiri sudah menjadi peran penting - mensahkan pengalamannya, mengakui ketidakbenaran dari segi kewenangan dan menunjuk pertanggungjawabannya. Akan tetapi **kekuatan dari prosesnya** juga harus dipikirkan."

¹²¹ H. Duffy, Strategic Humana Rights Litigation: Bursting the Bubble on the Champagne Moment, hal. 5. Lihat juga: H. Duffy, Strategic Human Rights Litigation: Understanding and Maximising Impact. H. Duffy memberi definisi untuk 'proses pengadilan HAM' sebagai berikut: "Hal ini semakin banyak meliputi pengadilan (nasional dan supranasional) yang dilakukan oleh pembela hukum dan kelompok-kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia, untuk memajukan tujuantujuan HAM dan yang melebihi kepentingannya dari hanya para penggugat dalam sebuah kasus. Maka juga memperlihatkan kebutuhannya untuk berstrategi bagaimana cara mengajukan sebuah prosedur pengadilan, agar memastikan bahwa prosesnya, di dalam dan di luar ruang pengadilan, akan menjadi benar-benar sebuah kemenangan, bukan saja kemenangan secara hukum." Lihat: H. Duffy, Strategic Humana Rights Litigation: Bursting the Bubble on the Champagne Moment, hal. 5.

¹²² H. Duffy, *Strategic Human Rights Litigation: Bursting the Bubble on the Champagne Moment,* hal. 5.

¹²³ idem.

¹²⁴ Idem.

¹²⁵ Idem.

Titik tolak untuk menganalisa dampak sebuah proses pengadilan yang berkenaan dengan hak asasi manusia harus selalu, menurut Prof. H. Dufy, melihat pertama, dampaknya pada yang paling berkenaan: korban-korban dan orang-orang yang selamat dari kekejaman-kekejaman.

Dampak tingkat kedua dari proses pengadilan HAM adalah pada hukum. Hukum dapat berubah dalam berbagai hal oleh karena dibuatkan proses pengadilan. Misalnya, perubahan hukum bisa terjadi langsung atau tidak langsung dari sebuah keputusan. Yurisprudensi akan membuat perubahan hukum atau penyesuaian prosedur hukum, misalnya, sistem pengadilan pada sebuah negera akan disesuaikan dengan ukuran-ukuran HAM internasional, seperti hak mendapatkan keadilan, pembuatan solusi-solusi dan prosedur-prosedur baru, serta menghapus Prinsip Kadaluwarsa kalau konteksnya memerlukan. 126

Hal yang paling nyata bahwa prosedur pengadilan mengenai HAM dapat mengakibatkan perubahan adalah dengan mempertanyakan kebiasaan-kebiasaan yang melanggar HAM dan kebijakan-kebijakan yang seringkali mendukungnya.

Tingkat dampak lain berkenaan dengan perubahan politik dan sosial. Hal yang paling nyata bahwa prosedur pengadilan mengenai HAM dapat mengakibatkan perubahan adalah dengan mempertanyakan kebiasaan-kebiasaan yang melanggar HAM dan kebijakan-kebijakan yang seringkali mendukungnya. Negara mungkin akan menghentikan pelanggaran-pelanggaran dan mengubah kebijakannya karena telah adanya kasus-kasus yang memperlihatkan ketidakabsahannya. Seperti dikatakan H. Duffy:

"Seringkali, hubungan antara proses pengadilan dan perubahan kebijakan tidak terlalu langsung. Terkadang prosedur pengadilan hanya memperlihatkan dan memperjelas kebijakan negara, sewaktu negara memperjelaskan (dan terkadang mengubah) pendiriannya untuk sebuah prosedur pengadilan. Terkadang hasilnya adalah telah *dimasukkan*, atau disimpan, suatu hasil yang tidak baik pada agenda politik, atau membuat ruang politik agar dapat berdialog untuk mencari penyelesaian yang lebih luas. (...) Yang terpenting

¹²⁶ Idem, hal. 7.

adalah mungkin hal yang sukar ditangkap, yaitu perubahan tingkah laku, dan dampaknya pada sikap dan "penyusunan-penyusunan sosial kolektif" yang menambah pelanggaran. Dalam konteks ini, sebaiknya dipikirkan peran sebuah proses pengadilan adalah *memperlihatkan, membingkai ulang dan mengkatalisasi.*" 127

Tingkat ke-empat dampak proses pengadilan adalah kelestarian dan kemajuan aturan hukum. Pengadilan, menurut H. Duffy, "memberi sarana yang memungkinkan hukum, termasuk hukum HAM internasional, diinterpretasikan, diterapkan dan memberi dampak yang nyata: (...) melalui proses pengadilanlah mereka yang kehilangan hak-hak mereka dapat meminta penegakkan hukum, serta pemerintah diharuskan bertanggungjawab selaku hukum." 128

Biarpun kasus-kasus pengadilan Hindia-Belanda tidak mempunyai nilai 'strategis' dari awalnya,¹²⁹ tetap kasus-kasus tersebut memberi dampak pada tingkatannya seperti dibahas di atas, yang akan diuraikan di bawah: dampak kepada para korban (bab 6): dampak pada hukum, termasuk pembicaraan implikasi legal yang dihasilkan kasus-kasus pengadilan ini, serta kelestarian dan kemajuan aturan hukum (bab 7); dan dampak pada perubahan politik dan sosial (bab 8) yang dibahas dengan melihat dampak kasus-kasus pengadilan ini pada perdebatan di lingkungan akademis maupun di masyarakat, serta juga dampak pada kebijakan politik.

Pengadilan, menurut H. Duffy, "memberi sarana yang memungkinkan hukum, termasuk hukum HAM internasional, diinterpretasikan, diterapkan dan membuat dampak yang nyata: (...) melalui proses pengadilanlah mereka yang kehilangan hakhak mereka dapat meminta penegakkan hukum, serta pemerintah diharuskan bertanggungjawab selaku hukum."

¹²⁷ Idem, hal. 7-8.

¹²⁸ Idem, hal. 10.

¹²⁹ Lihat bab 3.

6. Dampak kasus-kasus pengadilan pada para korban

Dalam pembicaraan mengenai dampak, yang paling relevan adalah dampak yang terjadi atas kasus-kasus pengadilan ini untuk korban-korban dan orang-orang yang selamat di Indonesia. Merekalah yang paling terkena: orang-orang yang mengalami dan selamat dari kekejaman-kekejaman dan masih sampai sekarang merasakan pengaruhnya sehari-hari, janda-janda dan anak-anak dari lelaki-lelaki yang dieksekusi, dan orang-orang lain yang masih merasakan penderitaannya dari kekejaman-kekejaman serupa. Seberapa jauh dampak proses pengadilan ini dan apakah dampaknya positif atau negatif di kehidupan mereka?

Prof. H. Duffy membedakan tiga tingkat dampak dari proses pengadilan, yang melebihi jauh dampak pada seorangan yang mengajukan suatu kasus;

- (1) fungsi penyembuhan, misalnya, dampak dari pemberitahuan keputusannya sendiri, pengesahan pengalaman, pengakuan dari otoritas terjadi ketidakadilan, penunjukkan pertanggungjawaban;
- (2) dampak dari perintah pengadilan agar dibenarkan, nisalnya dengan kompensasi dan permintaan maaf; dan
- (3) kekuatan dari prosedur pengadilan itu sendiri yang dapat menjadi proses pemberdayaan, misalnya sewaktu mempersiapkan kasus dan membagi pengalaman dengan korban-korban lain.¹³¹

Berbagai dampak ini pada korban kasus-kasus Hindia-Belanda dibahas di bawah.

6.1 Pengakuan kebenaran dan pertanggungjawaban

Hasil yang sangat penting yang diperoleh dari kasus-kasus pengadilan ini adalah pengakuan dari Pengadilan Belanda bahwa Pemerintah Belanda yang bertanggungjawab atas eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan lelaki di Rawagede dan Sulawesi-Selatan, demikain juga untuk kasus-kasus Penyiksaan dan Perkosaan di Jawa-Timur. Liesbeth Zegveld, sebagai wakil para korban, menggarisbawahi pentingnya pengakuan untuk para korban. Ia mengatakan:

"Pengakuan penting untuk mereka. Sekarang mereka dapat bercerita apa yang benar. Suami-suami dan ayah-ayah mereka telah ditembak oleh tentara Belanda. Setelah terjadi kejadian-kejadian itu, mereka tidak mendengar apa-apa lagi dan tidak mengetahui apa yang persis terjadi. Mereka ingin mengerti dan

hal. 5.

Onno Sinke, "Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog: Het belang van erkenning", Cogiscope 0216 (2016), ha. 10-12, hal. 11.
 H. Duffy, Strategic Human Rights Litigation: Bursting the Bubble on the Champagne Moment,

tahu apa yang telah terjadi. Mereka ingin mengerti dan memberikannya tempat dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, mereka juga ingin tahu apakah hal ini juga telah terjadi di tempat-tempat lain."132

Mengetahui apa yang benar adalah aspek yang paling penting untuk para korban. menurut L. Zegveld: "Kalah dalam sebuah kasus pengadilan adalah satu (...), tetapi fakta-fakta tidak dibuka dan diketahui? Itu lebih parah daripada kalah. Para korban ini meminta pengakuan pada dua tingkat: pengakuan apa yang telah terjadi dan pengakuan bahwa apakah yang terjadi adalah salah."133 Ia meneruskan: "Mereka bahagia dengan pengakuan yang diputuskan, yang diresmikan secara umum." 134 N.L. Immler, yang mewawancara janda-janda Rawagede, mendapat kesimpulan yang sama dan mengatakan: "Janda-janda mengatakan mereka merasa dianggap. Mereka telah berceritera; hukum telah menyatakan suami-suami mereka tidak bersalah dan penderitaan-penderitaan mereka telah diakui di depan masyarakat mereka dan di seluruh dunia; uang ganti rugi melambangkan pengakuan yang tidak dapat dibantah lagi bahwa sebuah kejahatan telah dilakukan (...)."135 Dan memang, pengakuan telah disebut sebagai "kebutuhan manusia yang vital", sehubungan dengan rasa harga-diri dan kewibawaan seorang, yang meliputi seorang diakui oleh sesamanya.136

Janda-janda mengatakan mereka merasa dianggap. Mereka telah berceritera; hukum telah menyatakan suami-suami mereka tidak bersalah dan penderitaan-penderitaan mereka telah diakui di depan masyarakat mereka dan di seluruh dunia; uang ganti rugi melambangkan pengakuan yang tidak dapat dibantah lagi bahwa sebuah kejahatan telah dilakukan.

Sayang, Bp. Yaseman, kasus orang yang disiksa di Jawa-Timur, tidak mengetahui Pengadilan menghukum Negara Belanda bertanggungjawab atas penyiksaannya

¹³² O. Sinke, Liesbeth Zegveld over Indonesische Slachtoffers van de Dekolonisatie Oorlog, hal. 11. ¹³³ Idem.

¹³⁴ Idem.

¹³⁵ Nicole L. Immler, 'Narrating (In) Justice in the Form of a Reparation Claim: Bottom-up Reflections on a Poscolonial Setting: The Rawagede Case', in: Nanci Adler (ed.), Understanding the Age of Transitional Justice: Crimes, Court, Commissions and Chronicling (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press 2018), hal. 149-174, hal. 166.

¹³⁶ N.L. Immler, *Human Rights as a Secular Social Imaginary in the Field of Transitional Justice*, hal, 196 (bertolak kepada Charles Taylor, 1994).

oleh tentara Belanda. Bapak Yaseman meninggal pada 2017, berumur 89 tahun, tidak lama setelah memberi kesaksiannya di Pengadilan melalui Skype. Namun Pemerintah Belanda telah naik banding, yang menunjukkan sedikti sekali rasa tanggungjawabnya atas penderitaan yang dilakukan terhadapnya. Dalam kasus Perkosaan Jawa-Timur, Pemerintah Belanda mengakui bahwa telah terjadi kejahatan, tetapi naik banding dengan pertimbangan kasusnya dibatasi oleh Prinsip Kadaluwarsa. Melihat lanjutnya umur para korban, kekejaman-kekejaman yang dilakukan beberapa windu sebelum dibuatkan proses pengadilan, jelaslah bahwa keadilan yang tertunda akan membuat frustasi dan akan menjadi penolakan keadilan untuk korban-korban ini. Bukan saja Bp. Yaseman, tetapi satu orang lelaki lain yang selamat dari eksekusi tanpa pengadilan tentara Belanda di Rawagede telah meninggal sebelum diputuskan hukuman, maka tidak pernah mengalami pengakuan, kompensasi, maupun permintaan maaf dari Pemerintah Belanda.

6.2 Permintaan maaf

Salah satu bentuk perbaikan yang dihasilkan kasus pengadilan adalah permintaan-permintaan maaf yang dilakukan Pemerintah Belanda kepada penduduk Indonesia. Biarpun seringkali tidak seberapa dihargai oleh para pengacara dan, oleh karena itu, kurang dimasukkan dalam tuntutan, permintaan maaf dapat berlaku sebagai bentuk perbaikan yang penting karena akan menjangkau pada khalayak lebih luas daripada hanya untuk penggugat secara seorangan. Hal ini penting karena kelompok korban seringkali lebih besar daripada orang-orang yang menuntut, seperti halnya dalam kasus-kasus Hindia-Belanda. Yang penting juga adalah bagaimana, kapan dan di mana permintaan maaf ini dilakukan. Kalau tidak dilakukan dengan seksama, permintaan maaf ini tidak akan sampai kepada mereka yang dituju, yakni para korban.

Biarpun seringkali tidak seberapa dihargai oleh para pengacara dan, oleh karena itu, kurang dimasukkan dalam tuntutan, permintaan maaf dapat berlaku sebagai bentuk perbaikan yang penting karena akan menjangkau pada khalayak lebih luas daripada hanya untuk penggugat secara seorangan.

¹³⁷ The Jakarta Post, 'Belanda naik banding keputusan Pengadilan yang mempertanggungjawabkannya atas penyiksaan seorang Indonesia', 13 Oktober 2018 (dengan mengutip perkataan J. Pondaag dan L. Zegveld); ABC News, Anne Barker, 'Pemerintah Belanda naik banding keputusan untuk memberi kompensasi petani Indonesia karena disiksa waktu ia remaja', 9 Desember 2018.

 $^{^{138}}$ O. Sinke, Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog, hal. 12.

Dalam kasus Rawagede, Duta Besar Belanda Tjeerd de Zwaan secara resmi mengucapkan permintaan maaf atas nama Pemerintah Belanda kepada penduduk Indonesia pada 2011:

Pada hari ini, 9 Desember, kami bersama mengingat kembali sanak keluarga kalian dan penduduk desa yang lain, yang 64 tahun yang lampau meninggal karena tindakan tentara Belanda di desa ini. Hari yang tragis bagi kalian dan keluarga kalian dan sebuah contoh yang tajam bagaimana hubungan antara Indonesia dan Belanda dapat bergelincir. (...) Atas nama Pemerintah Belanda, saya hendak meminta maaf hari ini kepada kalian atas tragedi yang telah terjadi pada 9 Desember 1947 di Rawagede."

Para korban di Indonesia dan wakil-wakil mereka di Belanda menyatakan bahwa permintaan maaf yang diajukan De Zwaan diterima dengan baik dan membawa dampak yang sangat baik. Waktunya juga baik (tiga bulan setelah keputusan pengadilan) dan demikian juga tempatnya yang dilakukan di desa tempat tinggal janda-janda dan tempat kejadian kejahatan dulu. Selain ini, waktunya juga tepat: pada hari peringatan terjadinya pembantaian di Rawagede, yakni 9 Desember, persis 64 tahun setelah terjadi eksekusi-eksekusi tersebut. 141

Dalam kasus Sulawesi-Selatan, Duta Besar Belanda mengucapkan permintaan maaf sebagai berikut: "Pemerintah Belanda menyadari mempunyai tanggungjawab yang khusus terhadap janda-janda korban eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan yang dilakukan oleh tentara Belanda di Sulawesi-Selatan dan Rawagede. Atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas keterlaluan-keterlaluan ini." Lain daripada halnya di Rawagede, permintaan maaf ini dinilai tidak efektif. Kritik dilontarkan bahwa waktunya tidak tepat karena diucapkan satu setengah tahun

¹³⁹ Pidato Duta Besar Belanda Tjeerd de Zwaan, Balongsari, 9 Desember 2011, bisa dilihat di: hhtps://www.prakkendoliveira.nl/images/nieuws/2011/111209_buza_toespraak_ambassadeu r.pdf (terjemahan gratis)

¹⁴⁰ Luttikhuis, Bart, 'Juridisch afgedwongen excuses Rawagedeh, Zuid-Celebes en de nederlandse terughoudendheid', BMGN-Low Countries Historical Review 129(4) (2014), hal. 92-105, hal. 97: Zara, Muhammad Yuanda, 'Nederland als dader: Hoe Indonesië naar de Nederlands-Indonesische oorlog kijkt, Cogiscope 0216(2016), hal 13-16, hal. 16: L. Zegveld, *Apologies and the Dutch East Indies*, hal. 8.

¹⁴¹ Idem.

¹⁴² B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen excuses*, hal. 93 (terjemahan gratis).

¹⁴³ R. Limpach, *De brandende kampongs,* hal. 17; B. Luttikhuis *Juridisch afgedwongen excuses,* hal. 97: L. Zegveld, *Apologies and the Dutch East Indies,* hal. 9.

setelah permintaan maaf untuk kejahatan di Rawagede. Tempatnya juga sangat tidak tepat, yakni di Kedutaan Besar di Jakarta, jauh dari janda-janda, karena Duta Besar mengelak pergi ke Sulawesi-Selatan, dan janda-janda merasa sudah terlalu tua untuk bepergian ke Jakarta. Ditambah, tanggal pengucapan pada 12 September 2013 dianggap terlalu jauh dengan hari peringatan di Makassaron pada tanggal 11 Desember. 144 Menurut B. Luttikhuis, rupanya Pemerintah Belanda ingin agar semua permintaan maaf secara umum - untuk semua eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan yang terjadi sewaktu Perang Kemerdekaan Indonesia, khususnya terhadap jandajanda di Sulawesi-Selatan - dilakukan sebelum rencana kedatangan kunjungan kerja Perdana Menteri Mark Rutte di bulan Nopember tahun itu. 145 Maka permintaan maaf ini kelihatan lebih politis dan tidak seberapa jujur. Ditambah, titik beratnya dinyatakan pada eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan saja - tidak untuk kekejaman-kekejaman lain - maka apresiasi terhadap permintaan maaf di Sulawesi-Selatan ini kurang baik. 146 B. Luttikhuis benar dalam analisanya bahwa dampak rekonsiliasi dari permintaan maaf Sulawesi-Selatan ini jauh lebih kurang dibanding dengan yang dilakukan di Rawagede. 147

Dengan uraian permintaan maaf, Belanda telah menempatkan dirinya pada tingkat yang sama dengan para korban, bahkan pada posisi yang lebih rendah. Dengan demikian, Belanda telah membebaskan para janda dari status sebagai korban, setidaknya berkenaan dengan kekejaman-kekejaman yang diperbuat oleh pihak Belanda terhadap suami-suami mereka. Namun, agar permintaan maaf memang bermanfaat, cara penyampaiannya penting, yang harus dibicarakan dengan para korban sebelumnya. Seperti juga pengakuan dan kompensasi, para korban harus memiliki hak pilihan bagaimana penyampaian permintaan maaf ini dilakukan, agar cara perbaikan ini memberi dampak yang berarti dalam hidup mereka. Untuk kedua kasus Jawa-Timur tidak ada permintaan maaf, Pemerintah Belanda menentang keputusan Pengadilan untuk kedua kasus ini. Untuk kedua kasus ini, Pemerintah Belanda bersandar pada Prinsip Kadaluwarsa dalam penentangan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Sikap ini memperlihatkan kesewenang-wenangan Belanda untuk mengakui pertanggungjawabannya.

6.3 Kompensasi

¹⁴⁴ Idem.

¹⁴⁵ B. Luttikhuis *Juridisch afgedwongen excuses*, hal. 98

¹⁴⁶ Idem.

¹⁴⁷ Idem.

 $^{^{148}}$ L. Zegveld, $A pologies \ and \ the \ Dutch \ East \ Indies, hal. 9.$

Salah satu hasil yang nyata dari kasus-kasus pengadilan ini, adalah penyelesaian dalam rupa pembayaran kompensasi kepada janda-janda Rawagede dan beberapa janda Sulawesi-Selatan, yakni 20.000 Euro per orang. Kompensasi juga diputuskan oleh Pengadilan untuk kasus Perkosaan dan kasus Penyiksaan Jawa-Timur, masingmasing sebesar 5.000 dan 7.500 Euro. Waktu janda-janda Rawagede ditanya mengenai kompensasi yang mereka telah terima, mereka mengatakan menghargai kompensasi itu yang membantu mereka dan keluarganya untuk kebutuhan dasar. Kompensasi juga dianggap sebagai langkah besar pengakuan Belanda mengenai kerugian yang dialami korban-korban Indonesia.

Namun dalam prakteknya, kompensasi telah membawa berbagai komplikasi. Tidak lama setelah kompensasi dibayar kepada janda-janda Rawagede, sekitar separuhnya diambil oleh penduduk desa, khususnya mereka yang terpengaruh oleh organisasi lokal yang menganggap dirinya telah mewakili orang-orang yang selamat dari pembantaian Rawagede. 150 Janda-janda ini dan keluarganya seringkali diancam untuk menyerahkan uang, dengan alasan bahwa warga-warga desa yang lain juga turut menderita dari pembantaian Belanda. Wakil-wakil masyarakat berpendapat bahwa uang ini harus dibagi dengan seluruh masyarakatnya dan janda-janda merupakan suara dari semua orang yang telah menderita kekejamankekejaman serupa. 151 Pembagian terpaksa separuh dari kompensasi ini menjadi dampak yang negatif untuk para janda dan keluarganya, karena secara umum mereka berpendapat tidak diberi hak pilih mengenai pembagian ini, sedangkan mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan untuk pengalaman pahit mereka. Membagi tidak menjadi masalah, tetapi tidak dapat mengaturnya yang tidak disetujui. Salah satu cucu mengatakan: "Saya tahu kakek saya bukan satu-satunya yang dibunuh di sana, ada yang lain-lain. Saya mengerti perasaan mereka... maka, saya setuju akan membagikan kepada mereka juga. Tetapi saya tidak suka dengan caranya memaksa tanpa dapat berdiskusi."152

Wakil-wakil masyarakat berpendapat bahwa uang ini harus dibagi dengan seluruh masyarakatnya dan janda-janda merupakan suara dari semua orang yang telah menderita kekejaman-kekejaman serupa.

¹⁴⁹ N.L. Immler, *Narrating (In)Justice in the Form of a Reparation Claim*, hal. 166; Wawancara J. Pondaag (2018); Wawancara L. Zegveld (2018).

¹⁵⁰ N.L. Immler, *Narrating (In)Justice in the Form of a Reparation Claim*, hal. 155-156.

¹⁵¹ Idem.

¹⁵² Idem, hal. 155.

Menurut N.L. Immler, keadaan ini membuat pertanyaan apakah ada baiknya atau mungkin kalau cara lain untuk menerapkan kompensasi seorangan atau bersama diperintahkan oleh pengadilan dari jauh, yang mungkin lebih beradab dengan konteks lokal. Lagipula, beberapa korban sama sekali tidak menerima kompensasinya, karena - oleh karena usia lanjut mereka - mereka sudah meninggal sebelum melihat hasil kasus pengadilan mereka. Ini halnya dengan kasus korban penyiksaan di Jawa-timur dan kasus lelaki satu-satunya yang selamat dari eksekusi Rawagede.

6.4 Dampak pemberdayaan

Sebuah proses pengadilan dapat membawa dampak pemberdayaan terhadap para korban, kalau mereka, antara lain, secara aktif turut mempersiapkan kasus mereka, membicarakan dan membagi pengalaman mereka dengan korban-korban lain, termasuk warga masyarakat mereka, mengatur diri mereka, dan mencari data di masa lampau mereka. Melalui proses-proses ini, para korban mendapat pengertian bahwa mereka tidak bersalah atas kemalangan mereka dan mereka kembali dapat memutuskan arah kehidupan mereka. N.L. Immler menunjuk pada kemungkinan terjadi emansipasi, bahkan perubahan masyarakat, membantu mengolah posisi identitas orang-orang dari warisan masa lalu. 155

Kalau kita melihat keterlibatan para korban dalam (mempersiapkan) kasus-kasus pengadilan mereka, proses ini telah memperdayakan mereka, memberikan hak pilih, biarpun hanya beberapa yang berpartisipasi langsung dalam sidang pengadilan dengan kehadiran langsung atau melalui Skype. Menurut L. Zegveld, proses ini telah menolong mereka secara positif untuk mengatasi penderitaan masa lalu dan dalam proses penyembuhannya. Permintaan maaf yang menjadi salah satu keputusan pengadilan, memungkinkan mereka mempunyai suara dan hak pilih di negara asal para pelaku. Para korban telah dipersiapkan mengenai kasus-kasus mereka, dalam arti mereka, antara lain, diberitahu mengenai hak-hak

¹⁵³ Wawancara penulis dengan N. L. Immler (22 Agustus 2018, utrecht). N.L. Immler juga menyatakan, dengan keadaan miskin para korban, hampir seluruh jumlah uang habis dipakai seketika. Lihat: N.L. Immler, *Narrating (In)Justice in the Form of a Reparation Claim*, hal. 167. ¹⁵⁴ H. Duffy, *Strategic Human Rights Litigation: Bursting the Bubble on the Champagne Moment*, hal. 6.

¹⁵⁵ N.L. Immler, *Narrating (In) Justice in the Form of a Reparation Claim*, hal. 150.

¹⁵⁶ O. Sinke, *Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog,* hal. 11; B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen excuses,* hal. 97.

¹⁵⁷ O. Sinke, *Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog,* hal. 11 ¹⁵⁸ B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen excuses,* hal. 97

mereka, prosedur yang akan berlangsung, kemungkinan-kemungkinan keputusan, dan kelamaan prosedur.¹⁵⁹ Menurut L. Zegveld, para korban tidak memasalahkan kelamaan prosedur: "Mereka benar-benar ingin berjuang dan hukum telah memberikan mereka kemungkinannya dengan cara yang tersalur."¹⁶⁰

Menurut L. Zegveld, para korban tidak memasalahkan kelamaan prosedur: "Mereka benar-benar ingin berjuang dan hukum telah memberikan mereka kemungkinannya ini dengan cara yang tersalur."

Di lain pihak N.L. Immler mempertanyakan dampak emansipasi dan transformatif dari kasus-kasus ini. Ia menunjuk pada faktor kemiskinan, hubungan kekuasaan lokal dan ketidaksetaraan jenis kelamin, yang menhalang dampak emansipasi dan transformatif yang seharusnya diperoleh janda-janda Rawagede. N.L. Immler juga menunjuk pada kekurangan hak pilih para janda waktu mereka hadir dalam rapat-rapat di Indonesia yang membahas kasus mereka. Sebelum, sewaktu dan setelah rapat-rapat ini, para janda hampir tidak berperan: mereka tidak didengar dalam prosesnya dan seringkali pembahasannya tidak menggunakan bahasa mereka. Di pihak lain, N.L. Immler juga melihat berapa bangganya janda-janda Rawagede ini dengan kenyataan bahwa Rawagede dan ceritanya sekarang diketahui di seluruh dunia dan mendapat tempatnya juga di sejarah Indonesia. Ini adalah dampak langsung dari kasus-kasus pengadilan.

Biarpun dampak dari kasus-kasus pengadilan ini secara keseluruhan adalah positif untuk para korban, proses pengadilan ini juga menghasilkan dampak negatif. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang hakekatnya dibantah di depan pengadilan. Hal ini terjadi dengan kasus Penyiksaan Sulawesi-Selatan, kasus Peniwen dan kasus Penyiksaan di Jawa-Timur, yang dipertanyakan kebenarannya apakah penggugat adalah benar janda dan anak dari lelaki-lelaki yang dieksekusi tanpa pengadilan, apakah ayahnya benar dipancung dan jenazahnya dihina, dan apakah penyiksaannya benar terjadi. Hal-hal ini tidak pernah terjadi untuk kasus-kasus Rawagede dan kasus Perkosaan Jawa-Timur.

¹⁵⁹ O. Sinke, *Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog,* hal. 11-12.

¹⁶⁰ Idem, hal. 12

¹⁶¹ N.L. Immler, Narrating (In) Justice in the Form of a Reparation Claim, hal. 167-168.

¹⁶² Idem, hal. 155, 169.

¹⁶³ Idem, hal. 164.

Ditambah, Negara selalu berubah pendirian, sewaktu-waktu bepengertian, lalu terkadang benar agresif, meragukan setiap fakta yang diajukan, hal yang sangat menimbulkan frustasi pada korban-korban.

Negara selalu berubah pendirian, sewaktu-waktu bepengertian, lalu terkadang benar agresif, meragukan setiap fakta yang diajukan, hal yang sangat menimbulkan frustasi pada korban-korban.

Dari segi pembelaan, pengacara ada batas-batasnya sampai di mana dapat mempersiapkan kliennya atas perubahan pendirian Negara Belanda. Pada awalnya, pihak Negara berpikir akan pasti menang dengan argumen Prinsip Kadaluwarsa, maka pengacara Negara berfokus pada strategi ini. Baru setelah argumen ini ditolak untuk kasus Rawagede (bahkan ditambah dalam keputusan sela di Sulawesi-Selatan), maka Negara mulai membantah klaim-klaim yang diajukan berdasarkan hakekatnya, bukan lagi dengan landasan prosedural. Kejadian Negara naik banding berdasarkan hakekat setelah Pengadilan memutuskan bahwa Negara bertanggungjawab atas tindakan-tindakan tidak sah yang telah terjadi, merupakan kekecewaan untuk para korban (seperti halnya untuk kasus Penyiksaan Jawa-Timur).

Para korban juga merasa frustasi karena Pengadilan meragukan kejujuran mereka dan mempertanyakan apakah mereka benar isteri dan anak dari lelaki-lelaki yang dieksekusi, bahkan meragukan apakah lelaki-lelaki tersebut benar dieksekusi. Di ruang pengadilan Belanda, para korban harus membuktikan semua aspek dari klaim-klaim mereka, termasuk kehilangan pemasukan, dengan cara yang sangat berbeda di Indonesia. Mereka sangat merasa frustasi harus membuktikan berbagai aspek dari klaim mereka dengan dokumen atau cara pembuktian masa kini yang sudah tidak ada lagi atau yang tidak pernah ada, apalagi melihat berapa lama sudah berlalu kejadiannya. Untung, Pengadilan telah bersikap fleksibel kalau terdapat kelainan-kelainan atau ketidakcocokan yang kecil dalam pernyataan-pernyataan kesaksian.

7. Dampak terhadap keadilan dan hukum

Kasus-kasus pengadilan dapat mempengaruhi keadilan dan hukum. Salah satu implikasi dari kasus-kasus ini adalah bahwa Prinsip Kadaluwarsa dihapus, maka secara efektif memberi jalan untuk mendapatkan keadilan untuk kelompok korban yang sebelumnya tidak mendapat akses ini sama sekali. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan Prof. H. Duffy, proses pengadilan menjadi peran penting dalam kelestarian dan kemajuan aturan hukum. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan sekarang dapat mencarinya, agar keadilan dapat ditegakkan dan pemerintah dapat diminta pertanggungjawaban. Kasus-kasus pengadilan ini sangat penting, yang akan dibahas lebih lanjut di bawah. Hal lain, para korban dan wakil-wakilnya mendapat tantangan berat dengan permintaan pengadilan agar menunjukkan bukti-bukti yang sedemikian kompleks hingga hampir tidak dapat diperoleh. Maka pengadilan diminta agar mengambil sikap yang lebih fleksibel, agar keadilan terhadap kelompok korban ini tetap berlangsung.

7.1 Nilai preseden

Salah satu dampak penting dari segi hukum yang dihasilkan prosedur-prosedur ini adalah merupakan preseden. Kasus Rawagede membuka kemungkinan untuk klaim-klaim lain, juga sangat penting untuk memberi keadilan pada janda-janda lain yang suaminya dieksekusi di daerah-daerah lain di kawasan Hindia-Belanda dulu. Untuk kasus-kasus Sulawesi-Selatan hal ini bahkan diperluas hingga termasuk anak-anak, walaupun ada pembatasannya, seperti dijelaskan di bawah.

Rupanya kemenangan untuk pihak penggugat untuk kasus Rawagede membuat Pemerintah Belanda mengambil tingkah yang lebih agresif terhadap kasus-kasus berikutnya, mempertanyakan klaim-klaim atas hakekatnya.

Kasus-kasus pengadilan ini juga membuat preseden penting untuk kasus-kasus lain di dunia. Sebagai contoh, keputusan pengadilan terhadap kasus-kasus Rawagede mempengaruhi perwakilan korban-korban Perang Kemerdekaan di Kenya untuk menuntut pemerintah Inggris, setelah berbagai negosiasi politis terhambat.¹⁶⁴

¹⁶⁴ N.L. Immler, *Human rights as a Secular Imaginary in the Field of Transitional Justice,* hal. 211-212.

Keputusan Oktober 2012 menjadi tonggak sejarah, yang memenangkan tiga mantan-pejuang Mau Mau melawan Pemerintah Inggris, berkenaan dengan "tindakan kekerasan yang tak terhingga" di jaman penjajahan, dan lebih dari lima ribu orang Kenya menerima kompensasi dari Pemerintah Inggris untuk penyiksaan yang terjadi dalam masa penjajahan itu. Maka kasus-kasus Hindia-Belanda ini boleh dikatakan sebagai mercesuar harapan untuk korban-korban jajahan di lain tempat. Kalau sebelumnya terpikir tidak mungkin menang melawan sebuah instansi negara, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa negara pun tidak lagi kebal dari permintaan-permintaan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di masa lampau yang (ada yang berpikir) sudah dilupakan.

Setelah keputusan kasus Rawagede, Pemerintah Belanda memutuskan untuk melakukan prosedur penyelesaian secara resmi untuk janda-janda yang suaminya dieksekusi di Rawagede dan Sulawesi-Selatan dan kejahatan-kejahatan serupa di tempat lain, agar kompensasi bisa diatur di luar pengadilan. Hal ini, biarpun tidak seberapa besar jangkauannya, tidaklah mungkin kalau kasus Rawagede tidak dimenangkan. Maka hasil dari proses pengadilan ini adalah pencapaian keadilan yang lebih luas, di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, harus dicatat bahwa tingkah laku Pemerintah Belanda selalu reaktif dan lebih terbatas. Rupanya keberhasilan kasus Rawagede membuat Pemerintah Belanda bereaksi lebih agresif pada kasus-kasus berikutnya, mempertanyakan hakekat dari klaim-klaim yang diajukan, yang tidak dilakukannya pada kasus Rawagede. Maka, partisipasi para korban menjadi lebih berat setelah kasus Rawagede, karena pemerintah Belanda mempertanyakan setiap aspek dari klaim yang diajukan, termasuk hubungan sebenarnya antara orang yang menuntut dan lelaki yang dieksekusi, juga apakah memang lelaki itu benar dieksekusi, dan apakah memang lelaki itu dimakam di tempat yang dinyatakan.

7.2 Penghapusan Prinsip Kadaluwarsa dalam hal-hal tertentu

Kasus Rawagede sangat penting, karena pembatasan waktu untuk mengajukan klaim yang menghalang proses pengadilan dihapus oleh Pengadilan. Pengadilan berkeputusan bahwa, berdasarkan prinsip-prinsip kelayakan dan keadilan, mempertahankan Prinsip Kadaluwarsa untuk klaim-klaim ini tidak dapat diterima, setidaknya untuk para janda. Keadaan janda-janda ini yang tidak mempunyai akses pada keadilan, beratnya kekejaman-kekejaman, juga dengan pemerintah yang telah menghapus Prinsip Kadaluwarsa untuk klaim-klaim yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, maka diputuskan oleh Pengadilan untuk menghapus Prinsip Kadaluwarsa, tetapi hanya untuk para janda. Pengadilan berpendapat bahwa

¹⁶⁵ Idem, hal. 212.

seorang janda lebih terlanda dibanding seorang anak, apalagi anak yang pada waktu terjadi eksekusi belum lahir.

Kasus Sulawesi-Selatan juga penting, karena Pengadilan berkeputusan bahwa Prinsip Kadaluwarsa juga bertentangan dengan prinsip itikad baik untuk anakanak yang ayahnya dieksekusi tanpa pengadilan, lain daripada keputusan kasuskasus Rawagede, maka terbuka kemungkinan untuk menuntut Negara oleh kelompok korban yang lebih luas, yakni janda dan anak. Akan tetapi Pengadilan membatasi dengan ketentuan-ketentuan kapan Prinsip Kadaluwarsa ini dapat dihapus. Pengadilan menentukan bahwa klaim terhadap Negara harus diajukan dalam jangka waktu yang wajar. Titik awal "jangka waktu yang wajar", menurut Pengadilan, adalah saat para penggugat diberitahu dapat dibuatkan tuntutan. Mulai dari saat itu, dalam waktu dua tahun, klaim terhadap Negara harus diajukan, kalau tidak Prinsip Kadaluwarsa akan berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan menolak 15 buah klaim anak-anak untuk kasus Sulawesi-Selatan kedua. Namun, masih dapat dipertanyakan apakah saat awal jangka waktu yang wajar seperti yang ditentukan oleh Pengadilan memang merupakan saat yang cocok. Menurut Pengadilan, saat awal adalah 2013, waktu KUKB memberitahu anak-anak dapat menuntut Negara, tetapi keputusan kasus Rawagede - yang pada waktu itu sudah menjadi terakhir memutuskan bahwa klaim anak-anak dibatasi oleh Prinsip Kadaluwarsa. Maka, apakah memang ini menjadi titik awal yang cocok, atau mungkin juga 2015, saat Pengadilan berkeputusan, dalam keputusan sela, pada kasus Sulawesi-Selatan pertama, bahwa Prinsip Kadaluwarsa tidak dapat dikenakan tanpa syarat berkenaan dengan anak-anak?

7.3 Mendapatkan dan menyajikan bukti kekejaman yang sudah lama berlalu

Untuk kasus Rawagede, Negara Belanda hanya membantah tuntutannya berdasarkan Prinsip Kadaluwarsa, agar tetapi untuk tuntutan-tuntutan lain dipertanyakannya juga pada hakekatnya. Kasus Sulawesi-Selatan memperlihatkan berapa sulitnya untuk mendapatkan dan mengajukan bukti untuk mempertahankan tuntutan terhadap pembantahan Negara Belanda. Di Indonesia, pendaftaran kelahiran dan perkawinan seperti yang maklum di Belanda, tidak ada. Bukti yang di Pengadilan Indonesia akan berlaku, untuk Pengadilan Belanda tidak. Bukti yang diajukan oleh para penggugat dianggap tidak berlaku karena mengandung kesalahan ejaan, hal ini karena ada beberapa cara mengeja namanama Indonesia. Demikian juga, kesaksian yang diberi oleh para saksi dipermasalahkan dengan alasan-alasan ini. Hal ini jelas terjadi dalam kasus Penyiksaan Jawa-Timur, dalam keputusan-keputusan selanya, Pengadilan meminta

pembuktian tambahan untuk mendukung klaim-klaim yang diajukan. Jangka waktu yang lama antara terjadinya kekejaman dan proses pengadilan menjadi tantangantantangan yang berat untuk mengumpulkan pembuktian. Ditambah, surat-surat keterangan yang standar di Belanda sekarang, di jaman Hindia-Belanda tidak ada (misalnya bukti perkawinan atau bukti dimakam di suatu tempat). Dalam kekacauan pada jaman itu pencatatan sipil hampir tidak mungkin. Hal ini memerlukan fleksibilitas dari pihak pengadilan, agar standar pembuktian diperlonggar, dibanding prosedur-prosedur sipil biasa.

7.4 Penerimaan secara hukum adanya kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda

Berbagai klaim yang diajukan ke hadapan pengadilan menunjukkan berbagai macam kekejaman yang dilakukan antara 1945-1949 di Hindia-Belanda. Perhatian sebagian besar diarahkan pada eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan lelaki oleh tentara Belanda di berbagai tempat, termasuk Rawagede, Sulawesi-Selatan, Sumatera dan Peniwen. Kasus Pemerkosaan di Jawa-Timur dan kasus Penyiksaan di Jawa-Timur memperlihatkan kekejaman-kekejaman lain yang dilakukan oleh tentara Belanda, yakni penyiksaan orang tahanan dan kekerasan seksual sehubungan dengan keadaan konflik. Biarpun kejadian-kejadiannya sudah berlalu lama, sampai saat ini periode sejarah Belanda ini belum pernah dibahas.

7.5 Kecepatan proses dan umur para penggugat

Dua korban dari kasus Rawagede dan kasus Penyiksaan Jawa-Timur tidak melihat hasil dari proses-proses pengadilan mereka karena sudah meninggal. Para penggugat, kedua janda mereka dan anak-anaknya, juga sudah berusia lanjut, maka dipercepatnya proses klaim-klaim mereka sangat dihendakkan. Namun, hal ini tidak terjadi karena Pemerintah Belanda tidak berhasil membuat penyelesaian secara keseluruhan untuk klaim-klaim dari jaman itu. Kenyataan bahwa kasus Sulawesi-Selatan sudah berlalu selama enam tahun, telah mempengaruhi, dan akan mempengaruhi di masa depan, jumlah klaim yang diajukan terhadap Negara Belanda, termasuk kompensasi yang harus diberikan.

7.6 Konsekuensi dari kompensasi di dalam dan di luar pengadilan

Untuk kasus Rawagede, Pengadilan memutuskan harus diberikan kompensasi, tetapi diserahkan kepada Negara untuk bernegosiasi di luar pengadilan mengenai berapa besar kompensasi yang akan diserahkan. Janda-janda Rawagede menerima kompensasi sebesar 20.000 Euro ditambah biaya prosedur-prosedur legal, juga permintaan maaf secara resmi untuk penderitaan-penderitaan mereka. Seterusnya, prosedur penyelesaian di luar pengadilan yang sama didirikan untuk janda-janda

yang mempunyai keadaan yang sama agar dapat mengajukan klaim terhadap eksekusi-eksekusi suami-suami mereka. Jadi, jumlah kompensasi untuk kasus Rawagede dibuat di luar pengadilan sedangkan untuk kasus Penyiksaan Jawa-Timur dan kasus Perkosaan Jawa-Timur, pengadilan yang memutuskan besarnya kompensasi (5.000 Euro dan 7.500 Euro masing-masing).

Waktu berlangsung proses kasus Sulawesi-Selatan, Pemerintah Belanda mengemukakan argumen bahwa penyelesaian-penyelesaian yang sudah terjadi tidak dapat dinilai sebagai preseden, maka klaim-klaim lain tidak dapat bertolak pada penyelesaian-penyelesaian itu. Maka, berdasarkan macam kekejaman dan hukum yang berlaku, kompensasi yang diberikan, bervariasi antara 5.000 dan 20.000 Euro. Jumlah kompensasi yang diberikan kepada janda-janda yang suaminya dieksekusi tanpa pengadilan memperlihatkan variasi yang besar, 149.000 Gulden untuk kasus pada tahun 1953 dan 20.000 Euro kepada janda-janda Rawagede. Untuk kasus Sulawesi-Selatan, kompensasi difokuskan pada kehilangan biaya kehidupan, dan kalau memang akan disetejui, akan jauh lebih kurang dibanding kompensasi yang diberikan untuk kasus Rawagede. Termasuk dalam penyelesaiannya, Negara Belanda setuju untuk mengajukan permintaan maaf secara resmi untuk kasus-kasus Rawagede dan Sulawesi-Selatan khususnya, dan juga untuk kekejaman-kekejaman lain yang dilakukannya di tempat lain.

8. Dampak dari kasus-kasus pengadilan ini pada perubahan politik dan sosial

Dampak ketiga merupakan dampak pada perubahan politik dan sosial. Bab ini membahas pertanyaan apakah dan bagaimana kasus-kasus pengadilan ini telah mempengaruhi kebijakan Belanda dan menggerakkan perdebatan di masyarakat dan kalangan akademis di Belanda.

8.1 Perdebatan akademis dan perdebatan di masyarakat

Para sejarawan menganalisa nilai dan dampak kasus-kasus pengadilan ini pada pembentukan kebenaran sejarah. Sejarawan Belanda B. Luttikhuis mengemukakan bahwa pendekatan secara hukum yang dipilih untuk kasus-kasus Hindia-Belanda telah mengurung perdebatan secara umum mengenai sejarah penjajahan ini pada kejadian-kejadian satu-dua saja - yakni kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dan sama sekali tidak terlihat segi keseluruhan dan sistematis dari kekejamankekejaman yang terjadi pada jaman itu. B. Luttikhuis juga mempertanyakan apakah permintaan maaf yang diharuskan oleh pengadilan bukannya justru akan membawa "dampak kebalikan", yakni mengurung perdebatan umum pada "kejadian-kejadian yang spesifik yang jatuh dalam parameter-parameter pertanggungjawaban legal dan pembuktian legal."166 Menurutnya, pendekatan legal ini membuat salah penafsiran mengenai pengetahuan masa lalu, karena dengan proses hukum seolah narasi sejarah hanya meliputi beberapa kasus yang terbukti saja. B. Luttikhuis juga berfikir bahwa nilai berkurang dengan permintaan maaf yang dipaksa, yang oleh karenanya akan mengurangi kemungkinan keberhasilan rekonsiliasi. 167 Kekejaman-kekejaman lain, seperti pembakaran kampung-kampung atau penghancurkan persediaan bahan makan, tidak diperlihatkan, biarpun hal-hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan kekejaman-kekejaman yang dilakukan pada jaman pertikaian itu. Pembicaraan secara hukum memang memberi perhatian pada para korban, tetapi, seperti yang diobservasi B. Luttikhuis, perdebatan terbatas yang diadakan mengenai jumlah kecil kekejaman, yang dibatasi secara hukum, tidak akan membantu agar sejarah kolonial ini dimasukkan pada narasi utama Belanda. 168 B. Luttikhuis menyebutnya sebagai kegagalan ingatan politis. 169 Ahli-ahli lain juga sependapat. Mereka tidak melihat sama sekali

¹⁶⁶ B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen excuses*, hal. 92.

¹⁶⁷ Idem.

¹⁶⁸ Idem, hal. 99.

¹⁶⁹ Idem, hal. 103-105.

usaha dari pihak Negara Belanda untuk menyimaknya dalam kerangka yang lebih luas,¹⁷⁰ dan juga tidak ada usaha lain untuk memperlihatkan sejarah kolonial yang sebenarnya, bahkan memilih untuk menyembunyikan aspek sistematis dari kekerasan-kekerasannya.¹⁷¹ Bisa dilihat sampai sekarang, cara yang selektif dan eufemitis dalam menangani sejarah kolonial, dengan ciri khas yang tidak menghiraukan standar moral universal apapun, seperti hak asasi manusia.¹⁷²

Liesbeth Zegveld, pengacara korban-korban kasus Hindia-Belanda ini, berpandangan berbeda. Menurut dia, perdebatan mengenai gambaran luas sejarah penjajahan Belanda - khususnya kejahatan-kejahatan yang bentuknya sistematis dan terjadi secara meluas - baru mulai dibahas karena kasus-kasus perorangan ini telah diajukan di hadapan Pemerintah Belanda. 173 Kalau tidak diadakan prosesproses pengadilan ini, satupun perdebatan tidak terjadi. Mengenai rekonsiliasi, L. Zegveld mengatakan bahwa "tanpa proses-proses pengadilan, para tokoh politik penuh kuasa akan berbuat sewenang-wenang, tanpa kemungkinan untuk orang yang tidak berkuasa (secara politis) untuk meraih keadilan dalam bentuk apapun. Pemikiran bahwa keadilan akan terjadi dengan sendirinya sering dilakukan, dengan anggapan bahwa membuat proses ke pengadilan adalah sesuatu yang ekstrim."¹⁷⁴ Nicole L. Immler juga setuju bahwa proses-proses pengadilan ini telah memaksa Pemerintah Belanda dan masyarakat untuk meninjau lebih lanjut mengenai sejarahnya sendiri. 175 Sejarawan Remy Limpach juga setuju dan memperingatkan bahwa sebelum dimulai proses pengadilan, Negara Belanda hanya membuat pernyataan-pernyataan yang tidak berkomitmen mengenai sejarahnya di Indonesia. Setidaknya, hasil dari kasus-kasus pengadilan ini adalah bahwa Negara Belanda sekarang harus menghadapi masa lalunya dan menunjukkan langkah-langkah pertama untuk pertobatan. 176 Seperti yang akan

_

¹⁷⁰ Chris Lorenz, 'Can a Criminal Event in the Past Disappear in a Garbage Bin in the Present? Dutch Colonial Memory and Human rights: The Case of Rawagede', ini Marek Tamm (ed.), *Afterlife of Events: Perspectives on Mnemohistory* (Palgrave Macmillan, 2015), hal. 219-241, hal. 232.

¹⁷¹ Martijn Eickhoff, 'Weggestreept verleden? Nederlandse historici en het Rawagede debat', Colofon 194 (2013), hal. 53-67, hal. 53.

¹⁷² Remco Raben, 'Koloniale Vergangenheit und Postkoloniale Moral in den Niederlanden', in: Volker Knigge and Norbert Frei (eds.), *Verbrechen Erinnern. Die Auseinandersetzungmit Holocaust und Völkermord* (München: Beck 2002), hal. 90-110. hal. 101.

¹⁷³ O. Sinke, *Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog,* hal. 12. ¹⁷⁴ Idem.

¹⁷⁵ N.L. Immler, *Narrating (In)Justice in the Form of a Reparation Claim,* hal. 165; Immler, Nicole L., 'Hoe koloniaal onrecht te erkennen? De Rawagede-zaak laat kansen en grenzen van rechtsherstel zien', *BMGN - Low Countries Historical Review,* 133(4) (2018), hal. 57-87.
¹⁷⁶ R. Limpach, *De brandende kampongs,* hal. 18.

dibahas secara mendetil di bawah, (bab 8.2), perhatian yang makin bertambah mengenai sejarah kolonial Belanda ini adalah hasil dari kasus-kasus pengadilan Hindia-Belanda, dan berbagai tulisan dan perdebatan telah mengharuskan Pemerintah Belanda pada 2016 untuk meninjau ulang perannya dan melakukan penelitian pada masa 1945-1949 ini.

Perdebatan antara sejarawan, ahli hukum dan yang lain-lain, mengenai nilai kasus pengadilan, untuk menetapkan kebenaran sejarah, bukanlah hal baru. Kebenaran sejarah dengan sendirinya berbeda dengan kebenaran hukum, karena kebenaran hukum sebagian besar, kalau tidak saja selalu, terbatas pada beberapa insiden tertentu. Namun, terlalu mudah mengemukakan bahwa hal ini juga akan membatasi dampak yang diperoleh dari kasus-kasus Hindia-Belanda ini. Tanpa adanya kasus-kasus ini, kerugian yang diderita para korban tidak akan dikenal, tidak ada kompensasi maupun permintaan maaf, dan tidak ada perdebatan yang dimulai mengenai sejarah Hindia-Belanda.

Wouter Veraart, guru besar filsafat hukum, menyatakan untuk mengubah narasi sejarah resmi masa lalu penjajahan Belanda, tidak mungkin dibuatkannya hanya oleh para sejarawan dan wartawan, tetapi harus juga melalui ketentuan hukum. Dan, biarpun kebenaran hukum memberi aspek yang terbatas pada kebenaran sejarah, tetap itu merupakan sebagian dari kebenaran. Lagipula, penelitian sejarah yang luaspun belum tentu dapat memberi gambaran yang lengkap dan bijaksana. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bawah.

Biarpun kebenaran hukum memberi aspek yang terbatas pada kebenaran sejarah, tetap itu merupakan sebagian dari kebenaran.

Sejak dimulainya kasus pengadilan pertama pada 2008, perhatian mengenai gambaran yang lebih luas mengenai latar belakang sejarah kolonial Belanda telah muncul dalam berbagai publikasi. Berita yang beredar menyulut perdebatan masyarakat baik di Belanda dan maupun di Indonesia. Dengan perhatian yang bertambah, maka ada berbagai pendapat dan pertanyaan lain yang muncul, antara lain: apakah akibat-akibat dari sejarah penjajahan ini, bagaimana mempelajarinya, dan bagaimana harus dimuat dalam buku-buku sejarah. Biarpun sudah ada lebih

¹⁷⁷ Veraart, Wuter, "Uitzondering of precedent? De historische dubbelzinnigheid van de Rawagede-uitspraak', Ars Aequi 61 (2012), hal. 251-259.

¹⁷⁸ Contoh: M.A. Zara, *Nederland als dader*, hal. 14.

banyak perdebatan yang diadakan di Belanda, kebanyakan orang Belanda tetap tidak mengetahui sejarah kekerasannya sendiri, dan bagian ini masih juga belum dimasukkan ke dalam program pendidikan di sekolah menengah di Belanda.

Belanda dan Indonesia berbeda pandangan mengenai sejarah bersama mereka ini.¹⁷⁹ Ada yang mengatakan perspektif Indonesia pada sejarah kolonial Belanda belum ada dalam perdebatan maupun publikasi di Belanda. 180 Sejarah mengenai masa penjajahan Hindia-Belanda biasanya diterangkan dengan mengikuti narasi nasional Belanda saja. Bagaimana penduduk Indonesia sendiri telah mengalami penjajahan ini dan proses kemerdekaannya, dua contoh pertanyaan, tidak dimuat dalam buku-buku sejarah Belanda. 181 Sejarawan Indonesia Bonny Triyana menekankan betapa pentingnya untuk orang muda di Indonesia dan di Belanda untuk mengetahui sejarah bersamanya, agar tidak terjadi kejadian seperti pada 2002, waktu Perdana-Menteri Belanda Balkenende memuji mentalitas VOC -"sebuah perusahaan dengan semangat bagus untuk berdagang, penuh ketekunan dan keberanian" - tanpa memikirkan fakta bahwa VOC ini merupakan landasan untuk penjajahan dan imperialisme selama satu abad di Hindia Belanda. 182 Remco Raben dan Lara Nuberg, dua sejarawan Belanda, berharap agar dapat dibuatkan pemikiran ulang, melihat dari akar-akar penjajahan Belanda dan nilai-nilainya, dengan mengikutsertakan pandangan-pandangan mereka yang mengalami penjajahan ini, segi pandang yang tentu lain, bukan hanya segi pandang penjajah Belanda saja.¹⁸³

8.2 Kebijakan dan politik Belanda

¹⁷⁹ Contoh: NRC, Marjolein van Pagee, 'Malik wil excuses voor onthoofding van zijn vader', 22 Mei 2016; Sandew Hira, 'Koloniale geschiedschrijving van Indonesië', International Institute for Scientific Research (undated). Bisa dilihat di:: https://www.iisr.nl/koloniale-geschiedschrijving-van-indonesie/; N.L. Immler, *Hoe koloniaal onrecht te erkennen*, hal. 57-87.

¹⁸⁰ Pakhuis De Zwijger, Debat, 'Dekolonisatie of rekonolisatie?', 13 September 2018. Bisa dilihat

di: https://dezwijger.nl/programma/dekolonisatie-of-rekolonisatie; Marjolein Van Pagee en Sagliola, 'Waar blijven de Indonesiërs in het debat over de nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië?' *Historisch Tijdschrift Groniek* 606-207 (2015), hal. 131-143, hal. 132.

181 Pakhuis De Zwijger. *Debat 'Dekolonisatie of rekolonisatie?'* (kontribusi oleh sejarawan Marc

¹⁸¹ Pakhuis De Zwijger, *Debat 'Dekolonisatie of rekolonisatie?'* (kontribusi oleh sejarawan Marc van Berkel).

¹⁸² Idem.

¹⁸³ Remco Raben, 'Waarom we allemaal kinderen van de Koloniale rekening zijn', 20 Desember 2018. Bisa dilihat di: https://overdemuurorg/waarom-we-allemaal-kinderen-van-de-koloniale-rekening-zijn/; Nuberg, lara, 'Wanneer passen mensen hun beeld over Kolonialisme aan?', 18 desember 2018, Bisa dilihat di: https://overdemuur.org/wanneer-passen-mensen-hun-beeld-over-kolonialisme-aan/

Perhatian yang makin meningkat mengenai masa lalu penjajahan Belanda, yang dipengaruhi oleh kasus-kasus pengadilan Hindia-Belanda dan berbagai publikasi dan perdebatan yang dihasilkannya, memaksa Pemerintah Belanda meninjau kembali peran pasifnya. Pada 2016, akhirnya, disediakan sarana untuk proyek penelitian penting yang akan berfokus pada masa 1945-1949. Ini merupakan terobosan, karena Pemerintah Belanda menolak sejak lama usul untuk diadakan penelitian yang luas dan menyeluruh untuk masa ini. Pada Januari 2013 misalnya, Kementerian Luar Negeri menolak permintaan dana untuk penelitian yang diajukan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dan Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Lembaga-lembaga ini mengulang permintaannya setelah jatuh keputusan kasus Rawagede, yang menggarisbawahi relevansi kasus ini, yang menunjukkan pentingnya dimulai penelitian lebih lanjut mengenai masa ini.

Permintaan pertama pada 2013, yang meminta dana pada Pemerintah Belanda, meliputi penelitian yang meninjau kekerasan tentara Belanda selama masa dekolonisasi di Hindia-Belanda. Pandangan para peneliti adalah bahwa penelitian ini akan menambah pada peringatan dan penyembuhan bagi penderitaan-penderitaan yang terjadi pada masa lalu di Hindia-Belanda. Namun Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Belanda beranggapan tidak ada banyak dukungan dari pihak politik maupun masyarakat di Indonesia untuk penelitian ini, "pada masa kini Belanda dan Indonesia bekerjasama untuk hal-hal di masa depan." C.Lorenz berpendapat bahwa jawaban ini adalah hasil dari pendirian kedua pemerintah Belanda dan Indonesia, yang sama-sama selalu mengelak untuk mengadakan penelitian yang mendalam, dan lebih mementingkan stabilitas politik dan hubungan-hubungan ekonomis, daripada mencari keadilan di era setelah penjajahan.

¹⁸⁴ Tweede Kamer der Staten-Generaal, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, *Indonesië*, 26 049, nr. 82, 2 Desember 2016, hal. 4.

¹⁸⁵ Remy Limpach, *De brandende kampongs*, 2018, hal. 20; Tweede Kamer, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie aan de Tweede Kamer, *Indonesië*, 26 049, nr. 75, 14 Januari 2013, hal. 2.

¹⁸⁶ Marjolein Van Pagee en Stef Scagliola, *Waar blijven de Indonesiërs*, hal. 132; De Groene Amsterdammer, chris van der Heijden, 'Een mentale dekolonisatie', 9 Januari 2109.

¹⁸⁷ DPR Belanda, *Indonesië*, 2013, hal. 1

¹⁸⁸ Idem. hal 2.

¹⁸⁹ Chris Lorenz, 'De Nederlandse koloniale herinnering en de universele mensenrechten: De casus 'Rawagede'', *Tijdschrift voor Geschiedenis* 128(1) (2015), hal. 109-130, hal. 112.

Pemerintah Belanda - untuk alasan politik dan legal - selalu bertindak lebih reaktif daripada proaktif, berkenaan dengan perkembangan yang meliputi pertanggungjawabannya untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa 1945-1949. Sikap ini merupakan tradisi sejak lama, yakni nilai politis dan moral untuk menerima pertanggungjawaban atas sejarah penjajahannya dibuat agar tunduk pada sikap mengelak atau menghambat dampak legal. 191 L. Zegveld menyatakan agak aneh argumen pemerintah Belanda bahwa di Indonesia tidak banyak dukungan untuk penelitian yang luas mengenai sejarah Belanda, melihat bahwa ini adalah tanggungjawab negara Belanda sendiri untuk menggali mengenai sejarahnya. 192

Sehubungan dengan sikap ini, maka ada yang menyatakan bahwa dorongan terakhir yang membuat pemerintah Belanda akhirnya memberi dana untuk mengadakan proyek penelitian seperti yang disebut di atas, adalah terbitnya buku Dr. R. Limpach *De brandende kampong van Generaal Spoor* (Pembakaran kampungkampung Jendral Spoor). Penelitian ini mengemukakan bahwa daya dan kekerasan yang sangat berlebihan digunakan oleh tentara Belanda terhadap penduduk di Hindia Belanda antara 1945-1949, dan kekerasan ini adalah struktural, tidak mungkin dianggap sebagai kelebihan yang hanya tersendiri dan sewaktu-waktu, seperti yang digambarkan oleh pemerintah Belanda. Menurut R. Limpach, kekerasan berlebihan ini pasti diperintah atau dimungkinkan oleh perwira-perwira senior Belanda, biarpun mungkin tidak banyak tentara yang diminta melakukan kejahatan-kejahatan ini. 193

¹⁹⁰ B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen excuses*, hal. 98-99.

¹⁹¹ B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen excuses*, hal. 102: De Groene Amsterdammer, Chris van der Heijden, 'Een mentale dekolonisatie', 9 Januari 2019 (menurutnya, di Belanda tetap masih tidak dapat diakui sepenuhnya bahwa telah dilakukan lebih dari hanya beberapa insiden kekerasan di Indonesia dan permintaan maaf yang benar masih perlu dilakukan). ¹⁹² O. Sinke, *Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog*, hal. 11. ¹⁹³ Remy Limpach, 'Extreem Nederlands militair geweld in Indonesië 1945-1949', *Militaire* Spectator 185(10) (2016), hal. 416-429, hal. 419: "Kebanyakan dari pasukan bertangan bersih. Ini disebabkan mereka ditempatkan di daerah tenang atau bertugas tanpa perlu bertindak keras, tidak berpapasan dengan pejuang musuh yang bersenjata atau yang ditangkap. Khususnya dalam panas pertikaian dan/atau kalau menghadapi musuh, maka terjadi tindakan kekerasan yang ekstrim. Akan tetapi kebergantungan antara kedua faktor ini tidak selalu berlaku. Ini bukan cerita hitam-putih. Kenyataan dan penyebab-penyebabnya lebih kompleks. Pasukan dalam keadaan pertikaian di daerah risuh belum tentu akan menggunakan kekerasan ekstrim. Di lain sudut, dikenal telah terjadi, di daerah tenang, staf koki atau pegawai administratif yang bergelincir. Biarpun ini merupakan perkecualian, tetap memperlihatkan tidak ada bagian pasukan yang imun terhadap penggunaan kekerasan ekstrim. Yang jelas, dapat dilihat dari berbagai contoh, bahwa

Biarpun penelitian R. Limpach merupakan insentif terakhir untuk pemerintah Belanda untuk memutuskan akan mendukung penelitian lebih lanjut mengenai kekerasan di masa lampau, tetap bisa dikatakan bahwa kasus-kasus pengadilan terhadap Negara Belanda yang telah berjalan sejak 2008, adalah dorongan pertama, sejak Excessennota, agar pemerintah dan masyarakat Belanda meninjau kembali sejarah penjajahannya. 194 Baru setelah dihasilkan keputusan pengadilan mengenai kasus-kasus Hindia Belanda, pemerintah Belanda meminta maaf secara resmi atas pembantaian yang telah terjadi. Pentingnya kasus-kasus pengadilan ini juga bisa dilihat dari surat yang ditulis oleh Pemerintah kepada Parlemen pada 2016, yang menyinggung dampak kasus-kasus pengadilan ini untuk kebijakan pemerintah Belanda. Surat ini merujuk pada klaim-klaim para korban yang berhasil menuntut di Pengadilan Belanda dan yang berkaitan dengan penelitian lebih lanjut mengenai kekerasan-kekerasan di Sulawesi-Selatan dan di Rawagede. 195 Surat ini menggarisbawahi bahwa "perdebatan di masyarakat Belanda sejak 2009 juga diteruskan di ruang pengadilan". 196 Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa perkembangan seperti diuraikan di atas, bersama kasus-kasus pengadilan tersebut, membuat dampak yang penting pada kebijakan dan politik pemerintah Belanda. Kasus-kasus pengadilan telah memaksa Pemerintah Belanda untuk meninjau kembali sejarah sendiri mengenai masa 1945-1949, biarpun belum diharuskan untuk mengakui bahwa kekerasan-kekerasan itu lebih meluas daripada yang dijelaskan dalam beberapa kasus seorangan. Kasus-kasus pengadilan telah memaksa Pemerintah Belanda menerima tanggungjawabnya dan mengajukan permintaan maaf, yang tidak akan dilakukannya kalau tidak diadakan proses pengadilan. 197 Kasus-kasus pengadilan ini merupakan dorongan pertama yang memaksa negara Belanda untuk bertindak.

skala dan intensitas kekerasan ekstrim secara keseluruhan terlalu besar untuk dikatakan hanya berupa insiden saja. Bahkan, lebih dari ini, ini juga pendapat dulu staf organisasi militer-kehakiman, yang pada waktu itu harus mengekang dan menghukum kekerasan ekstrim ini." Lihat juga: Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950 (Promoteus, 2015).

¹⁹⁴ B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen exxcuses:* Open brief aan Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, *Bezwaren tegen het Nederlandse onderzoek "Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950*", ditandatangani oleh 124 orang, termasuk penggagas Jeffry Pondaag dan Francisca Pattipilohy, 27 Nopember 2017; Van den Herik, *Addressing "Colonial Crimes' trough reparation?*, hal. 693-7-5, hal. 705; Marjolein Van Pagee en Stef Scagliola, *Waar blijven de Indonesiërs*, hal. 132.

¹⁹⁵Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Indonesië*, 2016, hal. 2 ¹⁹⁶ Idem.

¹⁹⁷ B. Luttikhuis, *Juridisch afgedwongen excuses*, hal. 97, 99.

Kasus-kasus pengadilan telah memaksa Pemerintah Belanda mengakui tanggungjawabnya dan mengajukan permitaan maaf, yang tidak akan dilakukannya kalau tidak diadakan proses pengadilan.

Seperti yang telah dibahas di atas, persetujuan di 2016 untuk diadakan penelitian yang netral, dengan dana pemerintah Belanda, menggarisbawahi pengertian pemerintah atas relevansi topik ini untuk masyarakat. Lembaga-lembaga KITLV, NIMH dan NIOD, yang berniat untuk melakukan penelitian ini, seperti yang mereka telah tunjukkan beberapa tahun sebelumnya, maka akhirnya oleh Pemerintah Belanda disediakan dana untuk melakukannya. Menurut Pemerintah, penelitian ini akan membantu penduduk Belanda untuk lebih mengerti sejarah nasionalnya, dan mendukung Pemerintah Belanda untuk menarik pelajaran dari masa lalu untuk kebijakan di hari ini dan di masa depan, biarpun hal ini akan sulit, khususnya untuk veteran-veteran Belanda yang ditempatkan di Hindia-Belanda dulu. Peroyek penelitian ini bertujuan untuk meneliti konteks dari penggunaan kekerasan pada masa dekolonisasi itu. Akan dilihat secara luas pada masa dekolonisasi, yang akan dilihat dari segi kelakuan politik, pemerintahan, hukum maupun militer di masa antara 1945-1949 di Hindia-Belanda dulu, dari perspektif Belanda maupun Indonesia. Hasil penelitian ini akan diterbitkan pada 2020.

terbuka pada 2017, sejumlah besar orang di Belanda telah mempertanyakan keputusan politik ini serta kerangka yang ditentukan untuk dilakukan penelitian ini selama empat tahun dan pengelolaannya. Misalnya, ditunjuk pada partisipasi NIMH, dan R. Limpach yang bekerja di sana, dengan mereka yang bertanggungjawab atas pengontrolan kebenaran sejarah dari klaim-klaim Indonesia. Bahwa lembaga-lembaga yang bergantungan pada pemerintah, seperti NIMH, sebenarnya tidak patut diikutsertakan pada penelitian yang bermakna politis peka ini. Juga dikemukakan bahwa peneliti-peneliti Indonesia sebaiknya diberi peran yang lebih berdikari dan penting. Selain itu, beberapa terminologi yang digunakan dalam penelitian dipertanyakan seperti perkataan 'dekolonisasi', dan kurun waktu yang diambil sebagai fokus (1945-1950), padahal masa penjajahan di Indonesia meliputi empat abad lebih. Lihat juga: ABC News, Anne Barker, "Pemerintah Belanda naik banding, tidak mau memberi kompensasi pada petani yang disiksa oleh tentara Belanda waktu dia remaja', 9 desember 2018. Untuk informasi selanjutnya mengenai penelitian empat tahun ini, lihat: http://www.ind45-50.org/.

¹⁹⁹ Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Indonesië*, 2016, hal. 4. ²⁰⁰ Idem.

²⁰¹ De Groene Amsterdammer, Niels Mathijssen, '50 jaar affaire-Hueting: "Ik zeg u dat deze meneer liegt", 9 Januari 2019 (N. Mathijssen meragukan apakah Belanda sungguh bersedia untuk bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya).

Namum, kini, sudah diadakan berbagai perdebatan luas mengenai penelitian ini, yang pada saat ini hampir seluruhnya dibuat dengan lensa Belanda, yang mempertanyakan apakah akan memberi gambaran yang benar pada realitas sejarah ini, dan dengannya akan memberi penyelesaian pada berbagai ketidakadilan di sejarah penjajahan kami.

9. Kesimpulan: Dampak dari pengadilan kasuskasus Hindia Belanda

Tanpa ketekunan Komite Utang Kehormatan Belanda dan pengacara Liesbeth Zegveld, kasus-kasus Hindia-Belanda ini kemungkinan besar tidak akan sampai diajukan ke pengadilan, maka sedikitpun pertanggungjawaban terhadap para korban tidak akan terjadi. Sejak lama pemerintah Belanda segan untuk meminta maaf untuk ketidakadilan-ketidakadilan di masa lalu dan untuk memberi kompensasi kepada para korban. Hanya karena kasus-kasus pengadilan ini yang dimenangkan oleh pihak penggugat, maka Pemerintah Belanda mengambil tindakan untuk mengakui perannya pada kekejaman-kekejaman yang terjadi. Laporan ini akan menjelaskan di bawah berbagai macam dampak yang dihasilkan dari kelima kasus pengadilan. Belum tentu semua hal berlaku untuk semua kasus.

9.1 Dampak terhadap para korban

Salah satu dampak yang penting dari kasus-kasus pengadilan ini untuk para korban adalah pengakuan dari Pengadilan bahwa Pemerintah Belanda bertanggungjawab atas eksekusi-eksekusi tidak sah lelaki-lelaki di Rawagede dan Sulawesi-Selatan, demikian juga untuk kasus-kasus Penyiksaan dan kasus Perkosaan di Jawa-Timur, yang dilakukan selama Perang Kemerdekaan (1945-1949). Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan memberi kepuasan pada para korban, telah diakui terjadi kekerasan terhadap mereka dan keluarganya. Namun, permintaan naik banding dari Pemerintah Belanda untuk kedua kasus terakhir, menunjukkan betapa sedikit empati yang diperlihatkan terhadap para korban dan keadaannya.

Hasil lain yang penting dari kasus-kasus pengadilan ini adalah permintaan maaf yang dilakukan wakil-wakil pemerintah Belanda kepada penduduk Indonesia. Tindakan macam ini adalah penting karena mempunyai pengaruh yang lebih luas dibanding kompensasi perorangan. Kemanjuran dari permintaan maaf tergantung pada cara permintaan maaf itu dilakukan. Dalam kasus Janda-janda Rawagede, permintaan maaf ini dianggap telah berlangsung dengan baik: waktu, tempat dan tanggalnya tepat. Di lain pihak, permintaan-permintaan maaf kepada janda-janda Sulawesi-Selatan berbeda dan dianggap tidak bermakna. Pada umumnya, permintaan maaf yang berhasil harus dibicarakan sebelumnya dengan pihak korban, agar didapatkan persetujuan mengenai caranya. Untuk kedua kasus Jawa-Timur, sama sekali tidak ada permintaan maaf, karena diminta naik banding. Tindakan seperti ini membuat perasaan tidak setara, berbeda dengan kasus

Rawagede. Hal ini memperlihatkan keterbatasan tanggungjawab Pemerintah Belanda.

Salah satu hasil yang nyata dari kasus-kasus pengadilan ini adalah penyelesaian finansial untuk janda-janda Rawagede dan sebagian janda-janda Sulawesi-Selatan, yakni kompensasi uang sebasar 20.000 Euro per orang. Kompensasi sebesar 5.000 dan 7.500 Euro juga diputuskan oleh Pengadilan untuk masing-masing kasus Penyiksaan dan kasus Perkosaan di Jawa-Timur. Waktu janda-janda ditanya apakah mereka senang dengan kompensasi yang diterimanya, mereka menjawab menghargai kompensasinya yang membantu mereka dan keluarganya dalam pengeluaran sehari-hari. Melihat keadaan mereka yang sangat miskin, hampir seluruh uang yang diterimanya langsung habis. Ditambah, janda-janda Rawagede dipaksa untuk memberi sekitar separuh dari uang kompensasi ini kepada warga desa lain, yang mengatakan mereka juga menderita dari kekerasan Belanda. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam bentuk apa sebaiknya kompensasi diberikan untuk hal-hal seperti ini (misalnya bersama atau seorangan) dan bagaimana sebaiknya penerapan kompensasi itu.

Melihat khusus pada keterlibatan para korban untuk persiapan klaim ke pengadilan, yang berlangsung di Belanda, proses persiapan ini secara keseluruhan memberi dampak keberdayaan, membuat mereka lebih berdikari, biarpun hanya beberapa saja yang ikut berpartisipasi langsung di sidang pengadilan. Di lain sudut, ada beberapa dampak negatif untuk para korban, sebagai contoh; kasus-kasus yang dipertanyakan hakekatnya (apakah para penggugat benar janda dan anak dari lelaki yang dieksekusi tanpa pengadilan, dan apakah penyiksaan benar terjadi) di depan pengadilan, seperti halnya dengan kasus-kasus Sulawesi-Selatan, kasus Peniwen dan kasus Penyiksaan Jawa-Timur. Hal ini tidak terjadi pada kasus-kasus Rawagede dan kasus Perkosaan Jawa-Timur.

9.2 Dampak terhadap keadilan dan hukum

Kasus-kasus pengadilan ini memang berhasil dalam hal para korban mendapatkan akses pada keadilan, yang sebelumnya tidak terjadi. Dalam hal ini, proses pengadilan merupakan aspek yang penting untuk kelestarian dan kemajuan aturan hukum. Berbagai macam kekerasan (eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, perkosaan) yang dilakukan oleh tentara Belanda telah dikenal dari segi hukum. Kasus Rawagede menjadi preseden dan memungkinkan kasus-kasus serupa lain diajukan ke Pengadilan melawan Negara Belanda. Juga telah dihasilkan prosedur penyelesaian resmi di luar pengadilan untuk janda-janda yang suaminya dieksekusi di tempat lain di kawasan Hindia-Belanda dulu antara 1945-1949, dengan

permintaan kompensasi. Juga telah menjadi preseden untuk proses pengadilan melawan Negara di seluruh dunia, seperti halnya dengan pejuang-pejuang Mau Mau di Kenya terhadap Pemerintah Inggris untuk kekerasan-kekerasan yang dilakukannya sewaktu Perang Kemerdekaan Kenya.

Selanjutnya, kasus-kasus pengadilan ini telah meniadakan hambatan hukum yang menhalang prosedur pengadilan, yakni Prinsip Kadaluwarsa, dengan Pengadilan memutuskan bahwa Prinsip Kadaluwarsa ini dapat dihapus dalam hal-hal tertentu, yang diberlakukan untuk janda-janda Rawagede dan anak-anak Sulawesi-Selatan. Akan tetapi ada pembatasan untuk jangka waktu kapan Prinsip Kadaluwarsa ini bisa dihapus, yang masih tetap didebatkan dalam kasus-kasus yang belum selesai.

Kasus-kasus pengadilan ini menunjukkan berapa sulitnya mendapatkan dan menyajikan bukti untuk klaim-klaim semacam ini. Pembuktian yang berlaku untuk pengadilan di Indonesia, tidak dianggap berlaku menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata Belanda. Juga jangka waktu yang begitu lama antara kejadian kekerasan dan proses pengadilan mempersulit pengumpulan bukti untuk keperluan hukum. Hal-hal ini telah memperlambat proses pengadilannya, dan melihat umur para penggugat, maka, dilihat dari perspektif akses para korban untuk mendapat keadilan, menjadi masalah.

Terakhir, kasus-kasus pengadilan ini menghasilkan telah diberikan kompensasi, dibuatkan penyelesaian untuk kekejaman-kekejaman serupa dan dilakukan permintaan maaf secara resmi. Namun, berapa jumlah kompensasi yang harus diberikan masih menjadi perdebatan. Oleh karena jumlah dan bentuk kompensasi diserahkan agar diselesaikan di luar pengadilan, terkadang makin membuat rumit, karena dianggap bukan preseden oleh pengadilan.

9.3 Dampak terhadap perubahan politik dan sosial

Kasus-kasus ini yang dihadapkan ke pengadilan memicu perdebatan mengenai apakah proses pengadilan - yang menangani sebuah insiden dalam keadaan tertentu - tetap dapat menghasilkan pembicaraan yang lebih luas mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada jaman pertikaian itu, yang cirinya adalah sistematis dan meluas. Perdebatan ini antara sejarawan dan pengacara berpegang pada perbedaan narasi dan kebenaran, yang dipandang dari sudut sejarah atau dari sudut hukum. Namun, memang kesimpulannya adalah bahwa tanpa diadakan proses pengadilan, dan biarpun ada kekurangan-kekurangannya, luka-luka yang diderita korban-korbann tidak akan dikenal, dan perdebatan yang meluas mengenai sejarah Belanda-Indonesia tidak akan dimulai.

Sejak kasus pengadilan pertama pada 2008, lebih banyak perhatian muncul mengenai sejarah penjajahan Belanda, melalui sosial media dan dengan diadakan perdebatan di masyarakat Belanda dan Indonesia. Dengan bertambahnya perhatian, maka berbagai pendapat berbeda juga muncul, mengenai dampak dari masa penjajahan ini, bagaimana sebaiknya dipelajari, dan bagaimana harus ditera dalam buku-buku sejarah. Namun, kebanyakan orang Belanda belum sadar mengenai masa lalu mereka yang kejam ini. Juga, pandangan dan pendapat orang Indonesia pasti berbeda dengan orang Belanda mengenai sejarah bersama ini. Ada yang menyatakan bahwa sudut pandang Indonesia ini masih kosong di perdebatan maupun penerbitan tulisan.

Setelah berhasilnya kasus Rawagede, lembaga-lembaga penelitian Belanda KITLV, NIMH dan NIOD, mengajukan di 2013 permintaan dana pada Pemerintah Belanda agar diadakan penelitian luas mengenai sejarah penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda tidak memberinya. Negara Belanda selalu beranjak pada posisi bahwa stabilitas politik dan hubungan ekonomis lebih penting daripada mencari keadilan untuk masa kolonial.

Akan tetapi, pada akhir 2016, mungkin karena makin bertambahnya perhatian pada sejarah jajahannya, dengan adanya proses pengadilan dan terbitan-terbitan baru dan perdebatan-perdebatan mengenai topik ini, Pemerintah Belanda memikir ulang tentang perannya dan mengakui bahwa penelitian perlu diadakan mengenai masa 1945-1949 ini. Maka, Pemerintah Belanda menyediakan dana agar KITLV, NIMH dan NIOD melakukan penelitian, tetapi dengan kententuan penelitian harus dilakukan dalam suatu kerangka, yang dikitrik terlalu terbatas dan tidak termasuk perspektif Indonesia. Pada waktu laporan ini ditulis, penelitian yang berlangsung selama 4 tahun, sudah separuh waktu berjalan dan hasil-hasilnya belum diterbitkan. Namun, sudah terjadi berbagai diskusi yang menanyakan apakah penelitian yang hanya dilihat dari satu pihak ini akan dapat memberi tambahan pada perekaman ketidakadilan-ketidakadilan di masa penjajahan Belanda.

Daftar Kepustakaan

Buku, dokumen, berita

ABC News, Anne Barker, 'Dutch Government appeals order to compensate Indonesian farmer after torturing him as a teen', 9 Desember 2018.

Bank, Jan, 'An Awkward Anniversary Indonesia and the Netherlands: Decolonisation Fifty Years On', The Low Countries 4 (1996-1997), hal. 91-96.

Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 10 september 2013, nr. MinBuZa.2013-256644, van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi (Staatscourant 2013: 25383).

Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 23 augustus 2017, nr. MinBuZa.2017.977704, inzake verlenging van de termijn waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi (Staatscourant 2017: 49006).

CEDAW, 'Concluding observations on the nineteenth to twenty-first periodic reports of the Netherlands' (28 Augustus 2015), CERD/C/NLD/CO/19-21.

De Doorbraak, Harry Westerink, 'Dutch study on the colonial war in Indonesia: "The students mark their own homework", 2 Juli 2017.

De Groene Amsterdammer, Niels Mathijssen, '50 jaar affaire-Hueting: "Ik zeg u dat deze meneer liegt"', 9 Januari 2019.

De Groene Amsterdammer, Chris van der Heijden, 'Een mentale dekolonisatie', 9 Januari 2019.

De Telegraaf, 'Weduwe uit Sumatra krijgt schadevergoeding', 4 Mei 2017.

Duffy, Helen, 'Strategic Human Rights Litigation: "Bursting the Bubble on the Champagne Moment", Inaugural Lecture, 13 Maret 2017 (14 hal).

Duffy, Helen, Strategic Human Rights Litigation: Understanding and Maximising Impact

(Hart Publishing, 2018).

Eickhoff, Martijn, 'Weggestreept verleden? Nederlandse historici en het Rawagede debat', Colofon 194 (2013), hal. 53-67.

Gordon, Alec, 'Netherlands East Indies: The Large Colonial Surplus of Indonesia, 1878-1939', Journal of Contemporary Asia 40:3 (2010), hal. 425-443.

Hira, Sandew, 'Koloniale Geschiedschrijving van Indonesië', International Institute for Scientific Research (undated). Available at: https://www.iisr.nl/kolonialegeschiedschrijving-van-indonesie/

Hoffenaar, Jan, 'De Indonesische kwestie (1945-1949). De Nederlandse militaire inbreng nader bekeken', Militaire Spectator 156(4) (1987), hal. 172-179.

Human Rights Implementation Centre, Measuring the Impact of Interights Strategic Litigation (Bristol Law School, Augustus 2013).

Immler, Nicole L., 'Hoe koloniaal onrecht te erkennen? De Rawagede-zaak laat kansen en grenzen van rechtsherstel zien', BMGN – Low Countries Historical Review 133(4) (2018), hal. 57-87.

Immler, Nicole L., 'Narrating (In) Justice in the Form of a Reparation Claim: Bottom-up Reflections on a Postcolonial Setting: The Rawagede Case', in: Nanci Adler (ed.), Understanding the Age of Transitional Justice: Crimes, Courts, Commissions and Chronicling (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press 2018), hal. 149-174.

Immler, Nicole L., 'Human Rights as a Secular Social Imaginary in the Field of Transitional Justice: The Dutch-Indonesian "Rawagede Case", in: Hans Alma and Guido Vanheeswijck (eds.), Social Imaginaries in a Globalizing World (Berlin/Boston: De Gruyter 2018), hal. 193-222.

Interview authors with Nicole L. Immler (22 Augustus 2018, Utrecht).

Interview authors with Liesbeth Zegveld (24 September 2018, Skype). Interview authors with Jeffry Pondaag (19 Augustus 2019).

KTILV, NIMH, and NIOD, 'Dekolonisatie, geweld en oorlog: Indonesi. 1945-1950'. Vierjarig onderzoek dat loopt tot 1 september 2021. Available at: https://www.ind45-50.org/

Limpach, Remy, De brandende kampongs van Generaal Spoor (Amsterdam: Boom, 2016).

Limpach, Remy, 'Extreem Nederlands militair geweld in Indonesië 1945-1949', Militaire Spectator 185(10) (2016), hal. 416-429.

Lorenz, Chris, 'Can a Criminal Event in the Past Disappear in a Garbage Bin in the Present? Dutch Colonial Memory and Human Rights: The Case of Rawagede', in: Marek Tamm (ed.), Afterlife of Events: Perspectives on Mnemohistory (Palgrave Macmillan, 2015), hal. 219-241.

Lorenz, Chris, 'De Nederlandse koloniale herinnering en de universele mensenrechten: De casus "Rawagede", Tijdschrift voor Geschiedenis 128(1) (2015), hal. 109-130.

Luttikhuis, Bart, 'Juridisch afgedwongen excuses Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid', BMGN-Low Countries Historical Review 129(4) (2014), hal. 92-105.

Luttikhuis, Bart, 'Verslag Debat "Dekolonisatieoorlog Indonesi. 1945-1950: Onverenigbare Herinneringen?" – Een Discussie Zonder Eind, of een Prematuur Einde aan de Discussie?', Cogiscope 0416 (2016), hal. 18-21.

NOS, 'Indonesië wil erkenning Onafhankelijkheidsdag', 8 September 2013.

NRC, Marjolein van Pagee, 'Malik wil excuses voor de onthoofding van zijn vader', 22 Mei 2016.

NRC, Frank Vermeulen, 'Hoe een weduwe de Nederlandse Staat deed buigen', 27 Januari 2017.

NU, 'Staat in beroep tegen veroordeling voor folteren Indonesi.r in 1947', 11 Oktober 2018.

Nuberg, Lara, 'Wanneer passen mensen hun beeld over Kolonialisme aan?', 18 Desember 2018. Available at: https://overdemuur.org/wanneer-passen-mensen-hun-beeld-over-kolonialisme-aan/

Oostindie, Gert, Soldaat in Indonesië, 1945-1950 (Prometheus, 2015).

Open brief aan Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie, en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezwaren tegen het Nederlandse onderzoek "Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, ondertekend door 124 personen, 27 november 2017. Available at:

https://historibersama.com/vragen-bij-het-nederlandse-onderzoek-open-brief/?lang=nl

Pakhuis De Zwijger, Debat 'Dekolonisatie of rekolonisatie?', 13 September 2018.

Available at: https://dezwijger.nl/programma/dekolonisatie-of-rekolonisatie

Prakken d'Oliviera, 'Staat betaalt schadevergoeding aan slachtoffer groepsverkrachting Voormalig Nederlands-Indië ondanks hoger beroep', 2 Mei 2018.

Raben, Remco, 'Koloniale Vergangenheit und postkoloniale Moral in den Niederlanden', in: Volker Knigge and Norbert Frei (eds.), Verbrechen Erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und V.lkermord (München: Beck, 2002), hal. 90-110.

Raben, Remco, 'On Genocide and Mass Violence in Colonial Indonesia', in: Bart Luttikhuis & A. Dirk Moses (eds.), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London & New York: Routledge, 2014), hal. 329-347.

Raben, Remco, 'Waarom we allemaal kinderen van de Koloniale rekening zijn', 20 Desember 2018. Available at: https://overdemuur.org/waarom-we-allemaal-kinderen-van-de-koloniale-rekening-zijn/

Sinke, Onno, 'Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatie oorlog: Het belang van erkenning', Cogiscope 0216 (2016), hal. 10-12.

The Jakarta Post, 'Netherlands appeals court ruling that finds it liable for Indonesian torture', 13 Oktober 2018.

Java Post, Frank Vermeulen, 'Hoe een weduwe de Nederlandse Staat deed buigen', 14 Juni 2018 (republication).

Toespraak van Ambassadeur van Nederland Tjeerd de Zwaan, Balongsari, 9 December 2011. Available at:

https://www.prakkendoliveira.nl/images/nieuws/2011/111209_buza_toespraak_ambassadeur.pdf.

Trouw, 'Indonesiër die Staat daagde voor foltering is overleden', 19 September 2017.

Tweede Kamer, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie aan de Tweede Kamer, Indonesië, 26 049, nr. 75, 14 Januari 2013.

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Indonesi., 26 049, nr. 82, 2 December 2016.

Van den Herik, Larissa, 'Addressing "Colonial Crimes" through reparation? Adjudicating Dutch atrocities committed in Indonesia', Journal of International Criminal Justice 10 (2012), hal. 693-705.

Van Pagee, Marjolein, en Stef Scagliola, 'Waar blijven de Indonesi.rs in het debat over de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië?' Historisch Tijdschrift Groniek 606-207 (2015), hal. 131-143.

Veraart, Wouter, 'Uitzondering of precedent? De historische dubbelzinnigheid van de Rawagede-uitspraak', Ars Aequi 61 (2012), hal. 251-259.

Zara, Muhammad Yuanda, 'Nederland als dader: Hoe Indonesië naar de Nederlands-Indonesische oorlog kijkt', Cogiscope 0216 (2016), hal. 13-16.

Zegveld, Liesbeth, Apologies and the Dutch East Indies, Speech in the Serie 'Roads to Justice', De Balie, Amsterdam, 7 May 2014. Available at: https://www.niod.nl/en/roads-justice/apologies-and-Dutch East-Indies

Kasus-kasus Pengadilan

Rawagede

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 14 September 2011 (terakhir), ECLI:NL: RBSGR:2011:BS8793 (Kasus Rawagede).

Sulawesi-Selatan

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 11 Maret 2015 (sela), ECLI:NL:RBDHA: 2015:2442 (Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan I).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 27 Januari 2016 (sela), ECLI:NL:RBDHA: 2016:700 (Kasus Janda-janda dan anak-anak Sulawesi-Selatan II).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 27 Juli 2016 (sela), ECLI:NL:RBDHA: 2016:8635 (Kasus Janda-janda Sulawesi-Selatan).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan (terakhir) 22 November 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13556 (Kasus Anak-anak Sulawesi-Selatan).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 31 Januari 2018 (sela), ECLI:NL:RBDHA: 2018:813 (Digabung kasus Janda-janda dan kasus Anak-anak Sulawesi-Selatan).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 23 Januari 2019 (sela), ECLI:NL:RBDHA: 2019:499 (Kasus Pemancungan Sulawesi-Selatan).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan (terakhir) 23 Januari 2019 (Kasus kedua anakanak Sulawesi-Selatan).

Jawa-Timur

Kasus Peniwen

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 11 Maret 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2449 (Kasus Janda Peniwen Jawa-Timur).

Kasus Perkosaan Jawa-Timur

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 27 Januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:701 (Kasus Perkosaan Jawa-Timur).

Kasus Penyiksaan Jawa-Timur

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan (sela) 27 Januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:

2016:702 (Kasus Penyiksaan Jawa-Timur).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan (sela) 27 Juli 2016, ECLI:NL:RBDHA: 2016:8642 (Kasus Penyiksaan Jawa-Timur II).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan (sela) 8 Maret 2017, ECLI:NL:RBDHA: 2017:4448 (Kasus Penyiksaan Jawa-Timur III).

Pengadilan Negara Den Haag, Keputusan 18 Juli 2018 (sela), ECLI:NL:RBDHA: 2018:8525 (Kasus Penyiksaan Jawa-Timur IV).

Editor Frederiek Vlaming Design cover Fridy Visser Knof Penerjemah Yita Dharma-Hillyard dan Ady Erlianto Setyawan